



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.TIPIKOR/2013/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate
Kelas I B yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan
tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	Drs. LA MUSA MANSUR
Tempat lahir	:	Bitung
Umur / Tanggal lahir	:	48 Tahun / 21 Mei 1965
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia
kewarganegaraan	:	Desa Man Gega Kec.
Tempat tinggal	:	Sanana Kab. Kep. Sula.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	PNS Staf Sekretariat
Pendidikan	:	Kabupaten Taliabu
	:	S.1 (Jurnalistik)

Status penahanan terdakwa:

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan
yaitu :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate
dan Majelis Hakim tidak melakukan penahanan karena Terdakwa berada di
Rutan dan sedang menjalani pidana dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim nomor : 03 /Pen.Pid.Sus/PPH/2014/PN.Tte tertanggal 09 Januari 2014 yaitu DAHLAN TAN,SH dan SAHIDIN MALAN,SH. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. SKSD Palapa Kompleks Perbatasan SKEP ,Kelurahan Tanah Mesjid,Kec.Kota Ternate,Maluku Utara dan memiliki ijin Beracara mencakup wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. LA MUSA MANSUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6(enam) bulan** kurungan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap namun terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut maka harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka sebagai gantinya terdakwa menjalani pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;

Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;

Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/ Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/ DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/ KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;

Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;
Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.
Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.
Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.
Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.

1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan membayar uang pengganti terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa oleh Terdakwa yang diajukan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Atas Pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa penuntut Umum mengajukan replik atau tanggapan dan menyatakan pada persidangan hari itu juga yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan nomor : Reg.Perkara : PDS-02/ SANANA/12/2013 tertanggal 6 Desember 2013 yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 yang antara lain sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan MANSUR UMAHUK, SE selaku Pelaksana Pekerjaan (Penuntutan dilakukan secara terpisah), sekira bulan Mei sampai dengan bulan November 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Jalan Ismail Digul Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana untuk membangun Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2007 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 25 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.309.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk merealisasikan pekerjaan tersebut ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula (Kuasa Pengguna Anggaran) menetapkan saksi IRWAN MANSUR, SH. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 01/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 dengan susunan sebagai berikut :

1. EDWIN,Amd selaku Ketua
2. LA ODE AWALUDIN Selaku Sekretaris
3. MINARTI,ST.Selaku Anggota.
4. RIDWAN SIBELA,Amd.Selaku Anggota.
5. ENANG BOAMONA,SH.Selaku Anggota.
6. IBRAHIM ABDULLAH,SH.Selaku Anggota.
7. MUHAMAD GAUS,SH.Selaku Anggota.

Bahwa tepatnya pada tanggal 19 April 2007 sampai dengan 27 April 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula mengadakan proses pelelangan umum tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana. Proses pelelangan di ikuti oleh 8 (delapan) perusahaan yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nilai penawaran sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.769.100.000,(satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).

2. PT.TALINDO BUMI PERKASA dengan nilai penawaran sebesar
Rp.1.801.481.000 (Satu milyar delapan ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

3. PT. BUMI BERINGIN dengan nilai penawaran sebesar
Rp.1.847.600.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

4. PT.SRI MULIA CITRA AGUNG dengan nilai penawaran
Rp.1.900.000.000 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah).

5. PT.ANUGRAH PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran
Rp.2.253.416.000(dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

6. PT.MAKATA SAKTI dengan nilai penawaran Rp 1.963,076.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

7. PT.R & GAMALAMA JAYA SAKTI dengan nilai penawaran
Rp.2.304.979.000 (dua milyar tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

8. PT.ADDIS PERKASA dengan nilai penawaran Rp.1.994.620.000
(satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Setelah panitia mengadakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Klarifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi, maka ditetapkan Pemenang Lelang yaitu PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan Direktur Operasional Saksi RIZAL ADAM,SE., sebagaimana dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550.916/28/KPTS/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 29 Mei 2007 tentang Penetapan Penyedia barang / Jasa untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana yang ditandatangani oleh saksi IRWAN MANSUR, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian pada tanggal 21 Mei 2007 dengan diketahui/ disetujui oleh putusan.mahkamahagung.go.id

ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, saksi IRWAN MANSUR, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA telah menandatangani Kontrak Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaannya sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904.550/31/DISHUB-KS/2007/2007/01 tanggal 31 Mei 2007, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 30 November 2007, dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan tanggal 31 Mei 2008. Adapun anggaran Biaya dalam kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 tersebut adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125.616,31
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-
Jumlah		1.608.275.497,70
PPN 10%		160.827.549,77
Total		1.769.103.047,47
Dibulatkan		

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut dilaksanakan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dari Saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Kemudian Atas dasar kontrak tersebut diatas, saksi MANSUR UMAHUK, SE. mengurus Pembayaran Uang Muka sesuai dengan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Acara Pembayaran Uang Muka nomor 37/ BAP-UM/ DISHUB/ KS/ 2007
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh tiga puluh dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007, di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula diadakan Serah terima Jabatan berikut Serah terima selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari Saksi IRWAN MANSUR, SE. kepada terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR sebagaimana Berita Acara Serah terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 juli 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi IRWAN MANSUR, SH., pihak kedua Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR dan mengetahui Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ALI PORA, S.IP.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran Termin I (MC 01) oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06 Agustus 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui Nomor Rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 54/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 60% (enam puluh persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran pertama, Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR dan saksi RIZAL ADAM selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya dan disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Tirtayasa Jasa Consulindo tanggal 04 Agustus 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan SURAHMAN Dj selaku Kontraktor yaitu PT. KOSARI GAM MA CAHAYA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan SURAHMAN Dj tidak ada kaitan dengan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. setelah penandatanganan Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 033/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu), selanjutnya saksi MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1895/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi Gina S. Tidore dengan nilai Rp Rp. 712.866.886,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus enan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Pada tanggal 30 Agustus 2007 terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR dan saksi MANSUR UMAHUK, SE. menyepakati adanya perubahan kontrak (Addendum), maka dibuatlah perubahan kontrak (Addendum) nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Adapun addendum yaitu berupa perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 220 (dua ratus dua puluh) hari terhitung sejak 31 mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 dan perubahan pada harga borongan pekerjaan senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga terjadi penambahan harga dari harga semula sebesar Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah). Adapun anggaran biaya dalam perubahan kontrak (addendum) tersebut yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	Penambahan Volume
		Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	-
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	-
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	258.834.125,37
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	48.508.796,62
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	-
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	-
7.	Pekerjaan Taman	70.500.000,00
8.	Pekerjaan timbunan	113.066.740,90
Jumlah		490.909.662,89
PPN 10%		49.090.966,29
Total		540.000.629,17
Dibulatkan		

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran kedua yaitu Termin I (MC 02) oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran MC 02 nomor : 46/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 08 oktober 2007 yang disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT Kosari Gam Ma Cahaya pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 05 oktober 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, serta Laporan perhitungan nilai MC 02 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 05 Oktober 2007, Laporan perhitungan nilai MC 02 tersebut ditandatangani oleh saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORA S.IP dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya. Setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 053/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi NURAIN UMAKAAPA selaku bendahara pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 053/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Gina S. Tidore, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2812/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. Gina S. Tidore dengan nilai Rp Rp. 476.955.821,- (empat ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Bahwa terdakwa LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pembayaran angsuran ketiga Termin III (MC 03)/ terakhir 100% pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT.KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 26 november 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya. setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Bahwa terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR telah melakukan pembayaran termin III (MC 03) 100%, mengetahui tidak seluruhnya pekerjaan Pembangunan Pagara Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan perubahan kontrak (Addendum) Nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007. Bahwa seharusnya terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR melakukan pembayaran dana Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana kepada saksi MANSUR UMAHUK, SE apabila pekerjaan sudah dikerjakan dan dilaksanakan selesai 100% atau sesuai dengan prestasi kerja di lapangan. perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR yang telah membayarkan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana tanpa berdasarkan prestasi pekerjaan dan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
2. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni "Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak”.

Bahwa pembuatan adendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan **“pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal”**.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, dengan rekapitulasi:

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) + ADDENDUM

KONTRAK

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar	635.425.913,12	-	635.425.913,12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m			
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31	258.834.125,37	790.959.741,67
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90
Jumlah		1.608.275.497,70	490.909.662,89	2.099.185.160,59
PPN 10%		160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06
Total		1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
Dibulatkan				2.309.100.000,00

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Teknis di Lapangan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah diadendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai 44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%).

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Pronisi Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : SR-3707/PW/25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51
Kerugian Keuangan Negara (3-4)		1.167.105.312,49

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR bersama-sama dengan MANSUR UMAHUK, SE. telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDIAR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ia terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR bertindak selaku Pejabat
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen bersama-sama dengan MANSUR UMAHUK, SE selaku Pelaksana Pekerjaan (Penuntutan dilakukan secara terpisah), sekira bulan Mei sampai dengan bulan November 2007 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Jalan Ismail Digul Desa Mangon Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana untuk membangun Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2007 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 25 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.309.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk merealisasikan pekerjaan tersebut ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula (Kuasa Pengguna Anggaran) menetapkan saksi IRWAN MANSUR, SH. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 01/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 dengan susunan sebagai berikut :

1. EDWIN, Amd selaku Ketua
2. LA ODE AWALUDIN Selaku Sekretaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. MINARTI ST, Selaku Anggota.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. RIDWAN SIBELA, Amd. Selaku Anggota.
5. ENANG BOAMONA, SH. Selaku Anggota.
6. IBRAHIM ABDULLAH, SH. Selaku Anggota.
7. MUHAMAD GAUS, SH. Selaku Anggota.

Bahwa tepatnya pada tanggal 19 April 2007 sampai dengan 27 April 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula mengadakan proses pelelangan umum tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana. Proses pelelangan di ikuti oleh 8 (delapan) perusahaan yaitu:

1. PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.769.100.000, (satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
2. PT. TALINDO BUMI PERKASA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.801.481.000 (Satu milyar delapan ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
3. PT. BUMI BERINGIN dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.847.600.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
4. PT. SRI MULIA CITRA AGUNG dengan nilai penawaran Rp.1.900.000.000 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah).
5. PT. ANUGRAH PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.2.253.416.000 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah).
6. PT. MAKATA SAKTI dengan nilai penawaran Rp 1.963.076.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
7. PT. R & GAMALAMA JAYA SAKTI dengan nilai penawaran Rp.2.304.979.000 (dua milyar tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).
8. PT. ADDIS PERKASA dengan nilai penawaran Rp.1.994.620.000 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah panitia mengadakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Klarifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi, maka ditetapkan Pemenang Lelang yaitu PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan Direktur Operasional Saksi RIZAL ADAM,SE., sebagaimana dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550.916/28/KPTS/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 29 Mei 2007 tentang Penetapan Penyedia barang / Jasa untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana yang ditandatangani oleh saksi IRWAN MANSUR, SH.

Kemudian pada tanggal 21 Mei 2007 dengan diketahui/ disetujui oleh ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, saksi IRWAN MANSUR, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA telah menandatangani Kontrak Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 Senilai Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaannya sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904.550/31/DISHUB-KS/2007/2007/01 tanggal 31 Mei 2007, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 30 November 2007, dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan tanggal 31 mei 2008. Adapun anggaran Biaya dalam kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 tersebut adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-
Jumlah		1.608.275.497,70
PPN 10%		160.827.549,77
Total		1.769.103.047,47
Dibulatkan		

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut dilaksanakan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dari Saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA. Kemudian Atas dasar kontrak tersebut diatas, saksi MANSUR UMAHUK, SE. mengurus Pembayaran Uang Muka sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor 37/ BAP-UM/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007, di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula diadakan Serah terima Jabatan berikut Serah terima selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari Saksi IRWAN MANSUR, SE. kepada terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR sebagaimana Berita Acara Serah terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 juli 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi IRWAN MANSUR, SH., pihak kedua Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR dan mengetahui Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ALI PORA, S.IP. yang berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah mempunyai tugas pokok :

- menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/ unit layanan
putusan.mahkamahagung.go.id pengadaan;

- d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
- g. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Menteri/ Panglima TNI/ Kepala Polri/ Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/ pimpinan Kesekretariatan Komisi/ Gubernur/ Bupati/ Walikota/ Dewan gubernur BI/ Pemimpin BHMN/ Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan.
- j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran Termin I (MC 01) oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06 Agustus 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui Nomor Rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 54/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 60% (enam puluh persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran pertama, Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR dan saksi RIZAL ADAM selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya dan disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.IP. dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 04 Agustus 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan SURAHMAN Dj selaku Kontraktor yaitu PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, sedangkan SURAHMAN Dj tidak ada kaitan dengan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. setelah penandatanganan Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 033/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu), selanjutnya saksi MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1895/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi Gina S. Tidore dengan nilai Rp Rp. 712.866.886,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus enan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Pada tanggal 30 Agustus 2007 terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR dan saksi MANSUR UMAHUK, SE. menyepakati adanya perubahan kontrak (Addendum), maka dibuatlah perubahan kontrak (Addendum) nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Adapun addendum yaitu berupa perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 220 (dua ratus dua puluh) hari terhitung sejak 31 mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 dan perubahan pada harga borongan pekerjaan senilai Rp. 540.000.000,- (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh juta rupiah), sehingga terjadi penambahan harga dari harga semula sebesar Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah). Adapun anggaran biaya dalam perubahan kontrak (addendum) tersebut yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Penambahan Volume
		Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	-
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	-
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	258.834.125,37
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	48.508.796,62
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	-
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	-
7.	Pekerjaan Taman	70.500.000,00
8.	Pekerjaan timbunan	113.066.740,90
Jumlah		490.909.662,89
PPN 10%		49.090.966,29
Total		540.000.629,17
Dibulatkan		

Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pembayaran kedua yaitu Termin I (MC 02) oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran MC 02 nomor : 46/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 08 oktober 2007 yang disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT Kosari Gam Ma Cahaya pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 05 oktober 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, serta Laporan perhitungan nilai MC 02 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 05 Oktober 2007, Laporan perhitungan nilai MC 02 tersebut ditandatangani oleh saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya. Setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 053/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi NURAIN UMAKAAPA selaku bendahara pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 053/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Gina S. Tidore, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2812/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. Gina S. Tidore dengan nilai Rp Rp. 476.955.821,- (empat ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Bahwa terdakwa LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pembayaran angsuran ketiga Termin III (MC 03)/ terakhir 100% pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT.KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 26 november 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya. setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi MANSUR UMAHUK, SE mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

Bahwa terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR telah melakukan pembayaran termin III (MC 03) 100%, mengetahui tidak seluruhnya pekerjaan Pembangunan Pagara Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan perubahan kontrak (Addendum) Nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007. Bahwa seharusnya terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR melakukan pembayaran dana Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana kepada saksi MANSUR UMAHUK, SE apabila pekerjaan sudah dikerjakan dan dilaksanakan selesai 100% atau sesuai dengan prestasi kerja di lapangan. perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR yang telah membayarkan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana tanpa berdasarkan prestasi pekerjaan dan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% padahal realisasi pekerjaan hanya 44% adalah merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah antara lain mempunyai tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak dan menyerahkan aset hasil pengadaan barang/ jasa dan aset lainnya kepada Bupati dengan berita acara penyerahan, seharusnya ia tidak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran ketiga Termin III (MC 03) 100% (seratus persen) dengan cara tidak menandatangani Berita Acara pembayaran MC 03, Berita acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan, Laporan perhitungan nilai MC 03 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, karena pada kenyataannya pada waktu Laporan Kemajuan Pekerjaan telah selesai 100% dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pembayaran MC 03 100% dibuat dan ditandatangani, pekerjaan masih 44% karena berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima", Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak".

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR yang telah sepakat membuat adendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/ jasa Pemerintah antara lain mempunyai tugas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang mengendalikan pelaksanaan perjanjian/ kontrak, seharusnya ia tidak menyepakati dan membuat perubahan kontrak/ Addendum dengan cara tidak menandatangani addendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan **“pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal”**.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, dengan rekapitulasi:

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) + ADDENDUM

KONTRAK

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12	-	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31	258.834.125,37	790.959.741,67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90
Jumlah		1.608.275.497,70	490.909.662,89	2.099.185.160,59
PPN 10%		160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06
Total		1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
Dibulatkan				2.309.100.000,00

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Teknis di Lapangan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah diadendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai 44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%).

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Pronisi Maluku Nomor : SR-3707/PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51
Kerugian Keuangan Negara (3-4)		1.167.105.312,49

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR bersama-sama dengan MANSUR UMAHUK, SE. telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan / eksepsi.

Atas eksepsi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas eksepsi Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, dan setelah jaksa penuntut umum diberi kesempatan menanggapi, masing-masing telah diberikan kesempatan yang berimbang. Majelis Hakim setelah memeriksa dan mempertimbangkan, telah memutuskan dalam putusan sela pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi yang diajukan Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR tidak dapat diterima, dan menolak eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No .REG. : PDS-02 Sanana/12/2013 teranggal 6 Desember 2013 telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP dan sah menurut hukum dan menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR ;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : No. 27/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte atas nama Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR ini ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan biaya perkara ini akan ditetapkan dan diputus bersamaan dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan sebagaimana dibawah ini :

1. Saksi SURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi mengenal terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana Tahun 2007.
 - Bahwa benar saksi adalah konsultan pengawas yang ditugaskan oleh Direktur PT.Tirtayasa Consulindo yaitu sdr. Garnita Djatnika untuk mengawasi pekerjaan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana Tahun 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan yang mana PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana Tahun 2007 adalah awalnya Sdr. IRWAN MANSUR dan digantikan oleh Terdakwa LA MUSA MANSUR sedangkan yang melaksanakan pekerjaan dilapangan adalah Terdakwa MANSUR UMAHUK.
- Bahwa benar setahu saksi yang mengadakan material dan mengurus semua pekerjaan dilapangan hanya Sdr. MANSUR UMAHUK dan saksi juga menyaksikan PPK (terdakwa DRS.LA MUSA MANSUR) sering ikut mengawasi pekerjaan dilapangan namun pembicaraan antara terdakwa DRS. LAMUSA MANSUR dengan MANSUR UMAHUK, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana selama pekerjaan berjalan saksi tidak pernah bertemu dengan RIZAL ADAM, segala urusan pekerjaan di urus dan dilaksanakan oleh MANSUR UMAHUK sehingga perkembangan, maupun semua bentuk kekurangan pekerjaan dan sebagainya dilapangan hanya saksi komunikasikan dengan MANSUR UMAHUK.
- Bahwa benar saksi menerangkan dimana pekerjaan yang dilaksanakan saat itu adalah pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman Bandara Emalamo Sanana.
- Bahwa benar dalam pekerjaan tersebut ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi antara lain Pos Jaga dimana seharusnya pada pintu masuk dan pintu keluar harus ada pos jaga namun yang ada hanya pada pintu masuk saja sedangkan pada pintu keluar tidak dibuatkan.
- Bahwa atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi tersebut, sebagai pengawas lapangan, saksi telah menegur MANSUR UMAHUK namun yang bersangkutan tidak peduli malah balik memarahi saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan apabila ada pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi atau volume di buat kurang dari yang semestinya, maka tentu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membuat biaya menjadi hemat dan menguntungkan kontraktor atau MANSUR UMAHUK.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang mana saksi pernah menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan mewakili PT.Kosari Gamma Cahaya selaku Pelaksana Pekerjaan karena saksi dipaksa oleh MANSUR UMAHUK untuk menandatangani, pada saat penandatanganan tersebut dilaksanakan di bandara tanpa dihadiri oleh siapapun termasuk RIZAL ADAM selaku Direktur PT.Kosari Gamma Cahaya, pada saat itu MANSUR UMAHUK mengatakan “tanda tangan saja, supaya dananya sudah bisa dicairkan”.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu menahu tentang masalah pencairan dana pada pekerjaan ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang addendum pada pekerjaan ini namun saksi mengetahui bahwa ada pekerjaan galian dan timbunan pada bagian depan bandara.
- Bahwa saksi menerangkan hingga saat ini pekerjaan tersebut tidak selesai dan baru selesai 60% menurut Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku Direktur PT.TIRTAYASA CONSULINDO yang menjadi konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana saksi sudah tidak tahu menahu lagi tentang kelanjutan pekerjaan tersebut semenjak pekerjaan terhenti karena adanya pemblokiran warga menyangkut masalah lahan bandara yang belum dapat ganti rugi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan sebagian yang ada hubungan dengan terdakwa sedangkan yang terjadi antara saksi dengan MANSUR UMAHUK, terdakwa tidak tahu.

1. Saksi MANSUR UMAHUK, SE dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan dimana saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dalam pekerjaan antara saksi dan terdakwa pernah bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana Tahun 2007.

- Bahwa benar saksi menerangkan yang mana saksi hanya disuruh oleh Direktur PT.Kosari Gamma Cahaya (RIZAL ADAM) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi bukan Pegawai atau karyawan dari PT.Kosari Gamma Cahaya, namun saksi adalah orang yang disuruh bekerja yang juga atas hasil pekerjaannya tersebut, saksi menerima upah.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana saksi hanya menerima upah dari RIZAL ADAM namun jumlah upahnya saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi menerangkan antara saksi dengan RIZAL ADAM hanya terikat kesepakatan lisan dan saksi tidak mengakui adanya surat kuasa karena tidak dibuat dihadapan notaris.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi tidak pernah tahu menahu tentang mekanisme pencairan dana pada pekerjaan ini karena yang mengurusnya adalah RIZAL ADAM sedangkan saksi hanya pernah menerima check 2 lembar saja dari RIZAL ADAM dan dicairkan sendiri di Bank Maluku Cabang Sanana.
- Bahwa benar saksi mengakui menerima check dari RIZAL ADAM untuk pencairan dana sebanyak 2 (dua) lembar dengan nilai 400 jutaan dan 700 jutaan, Jadi total sekitar 1,1 Milyar sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana saksi hanya disuruh membeli bahan saja untuk keperluan pekerjaan termasuk besi BRC dan sebagainya karena RIZAL ADAM sibuk dengan pekerjaan lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana saksi tidak tahu menahu tentang kontrak dan semua yang telah ditandatangani dalam kontrak pekerjaan, termasuk jumlah atau nilai pekerjaan saksi tidak tahu menahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang mana saksi tidak pernah ada perjanjian tertulis dengan RIZAL ADAM menyangkut pelaksanaan pekerjaan tersebut maupun bagi hasil.
- Bahwa saksi mengaku bahwa saksi adalah penerima substitusi pekerjaan dari RIZAL ADAM.
- Bahwa saksi menerangkan dimana semua pekerjaan dilaksanakan oleh saksi sejak 0 % (Nol Persen) sampai terhenti pada nilai 60 % karena di blokir oleh warga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika pekerjaan dihentikan oleh warga, saksi melapor pada KADIS PERHUBUNGAN dan ketika itu Beliau (ALI PORA) Selaku Kadis Perhubungan Kab. Kepulauan Sula turun lapangan dan meninjau keadaan dan keamanan pekerjaan dan pada saat itu Kepala Dinas memerintahkan untuk keamanan,pekerjaan agar dihentikan.
- Bahwa ketika pekerjaan dihentikan, posisi pekerjaan sudah berjalan 60 %, dan sisanya yang 40 % saksi sudah tidak tahu lagi kelanjutannya.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana kesepakatan 1,1 Milyar untuk pekerjaan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo itu adalah kesepakatan lisan antara saksi dengan RIZAL ADAM.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana saksi melaksanakan pekerjaan seharga Rp.800.000.000 (delapan ratus juta) sedangkan lebihnya Rp.300.000.000 (tiga ratus juta) adalah upah kerja dari saudara RIZAL ADAM.
- Saksi mengirimkan sukti surat kepada majelis hakim sebagai bukti bahwa seluruh uang telah diambil oleh Mansur Umahuk,SE.

Terhadap keterangan saksi, untuk kesepakatan antara saksi dengan RIZAL ADAM tentang Pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu, namun untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan terdakwa mengatakan bahwa hanya MANSUR UMAHUK,SE sendiri yang mengurus pekerjaan termasuk dalam hal pelaksanaan pencairan dana terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**selaku Pejabat Pembuat Komitmen hanya berurusan dengan
MANSUR UMAHUK, SE dan tidak pernah bertemu dengan
RIZAL ADAM.**

3. Saksi EDWIN, A.Md. dimuka sidang dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sbb :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga. Saksi ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa sewaktu terdakwa menjadi Pejabat Pembuat Komitmen pada Pekerjaan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana Tahun 2007 dimana pada saat itu saksi bertindak sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula.

- Bahwa pada tahun 2007 saksi menjadi Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula dalam pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana.
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula, Bapak ALI PORI.
- Bahwa yang menjadi anggota panitia pada pekerjaan tersebut antara lain :

1. Edwin.(saksi)
2. La Ode Awaludin.
3. Minarti
4. Ridwan Sibela
5. Ibrahim Abdullah
6. Enang Buamona
7. Mohamad Gaus.

- Bahwa saksi menerangkan yang mana pada saat pendaftaran dibuka, ada 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran namun hanya ada 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) perusahaan yang masuk dalam kategori

penawar terendah.

- Bahwa delapan perusahaan yang mengikuti lelang adalah antara lain:

1. PT. Gamalama Jaya Sakti.
2. PT. Makata Sakti.
3. PT. Addis Pratama.
4. PT. Anugrah Perkasa.
5. PT. Bumi Beringin.
6. PT. Talindo Bumi Perkasa.
7. PT. Kosari Gamma Cahaya.
8. PT. Sri Mulia Citra Agung.

- Bahwa saksi menerangkan dimana paket yang dilelang adalah paket pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana dengan mata anggaran dari APBD Pagu anggaran Rp.2.309.500.000 (dua milyar tiga ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang mana perusahaan yang menjadi pemenangnya adalah PT.KOSARI GAMMA CAHAYA, Direkturny RIZAL ADAM. Dan memenangkan lelang dengan nilai terkoreksi sebesar Rp.1.769.100.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan dimana yang menandatangani kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pertama IRWAN MANSUR yang digantikan oleh LA MUSA MANSUR sedangkan untuk PT. Kosari Gamma Cahaya di tandatangani oleh RIZAL ADAM namun pelaksanaanya dilapangan dikerjakan oleh MANSUR UMAHUK.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana tugas dari panitia pengadaan antara lain adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membuat Jadwal Pengadaan.
2. Menyusun dan menyiapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atau Owner Estimate (OE).
3. Mengumumkan Pengadaan barang dan Jasa.
4. Mengadakan Pendaftaran lelang.
5. Melaksanakan Anwizjing (Penjelasan).
6. Pemasukan Dokumen Penawaran dan Pembukaan Dokumen Penawaran.
7. Melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran.
8. Melakukan Penilaian dan pembuktian Kualifikasi.
9. Mengusulkan Calon Pemenang, membuat laporan proses dan Hasil Pengadaan kepada PPK, menetapkan pemenang.
10. Menandatangani Pacta Integritas.
11. Menyusun Kontrak.
 - Bahwa saksi menerangkan dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) diterima saksi dari PPK IRWAN MANSUR sedangkan gambar pagar diterima dari GARNITA DJATNIKA selaku Direktur PT.Tirtayasa Consulindo sebagai Konsultan Pengawas.
 - Bahwa saksi menerangkan dimana setahu saksi yang kerja dilapangan adalah MANSUR UMAHUK dibantu oleh orang kerjanya bernama SURAHMAN.
 - Bahwa saksi menerangkan dimana sebagai panitia pengadaan, saksi tidak pernah menyusun HPS dan setahu saksi yang menyiapkan semua dokumen-dokumen adalah LA ODE AWALUDIN.
 - Bahwa saksi menerangkan dimana saksi tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, hanya saksi pernah mengikuti pelatihan saja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Saksi LA ODE AWALUDIN, dimuka sidang dibawah sumpah menurut putusan.mahkamahagung.go.id agama Islam menerangkan sbb :

- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.saksi ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa karena terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang dan taman bandara emalamo sanana tahun 2007.
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi adalah sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada proyek pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara emalamo sanana tahun 2007.
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula, Bapak ALI PORA.
- Bahwa yang menjadi anggota panitia pada pekerjaan tersebut antara lain :

1. Edwin.
2. La Ode Awaludin.(Saksi)
3. Minarti
4. Ridwan Sibela
5. Ibrahim Abdullah.
6. Enang Buamona
7. Mohamad Gaus

- Bahwa saksi menerangkan yang mana pada saat pendaftaran dibuka, ada 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran namun hanya ada 3 (tiga) perusahaan yang masuk dalam kategori penawar terendah.
- Bahwa saksi menerangkan dimana paket yang dilelang adalah paket pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling,Pintu Gerbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Taman Bandara Emalamo Sanana dengan mata anggaran dari APBD Pagu anggaran Rp.2.309.500.000 (dua milyar tiga ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan yang mana perusahaan yang menjadi pemenangnya adalah PT.KOSARI GAMMA CAHAYA, Direkturnya RIZAL ADAM. Dan memenangkan lelang dengan nilai terkoreksi sebesar Rp.1.769.100.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan dimana yang menandatangani kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pertama IRWAN MANSUR yang dalam pelaksanaan selanjutnya digantikan oleh LA MUSA MANSUR sedangkan untuk PT. Kosari Gamma Cahaya di tandatangi oleh RIZAL ADAM namun pelaksanaannya dilapangan dikerjakan oleh MANSUR UMAHUK.
- Bahwa saksi menerangkan dimana HPS (Harga Perkiraan Sendiri) diterima saksi dari ketua panitia Sdr. EDWIN, kemudian saksi membuat kontrak dan dokumen-dokumen pendukung kontrak (Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi, koreksi aritmatik dan Negosiasi Harga dsb.) dibantu oleh beberapa anggota panitia yang lain.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, hanya saksi pernah mengikuti pelatihan saja.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi pernah dipanggil oleh IRWAN MANSUR dan diperintahkan agar untuk tendernya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Kosari Gamma Cahaya dikawal sebaik-

baiknya kalau tidak bisa gawat.

Atasa keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu.

5. Saksi RIDWAN SIBELA, dimuka persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sbb :

- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga.saksi ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa karena terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang dan taman bandara emalamo sanana tahun 2007.
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi adalah anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada proyek pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara emalamo sanana tahun 2007.
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula, Bapak ALI PORA.
- Bahwa yang menjadi anggota panitia pada pekerjaan tersebut antara lain :

1. Edwin.
2. La Ode Awaludin.
3. Minarti
4. Ridwan Sibela (saksi).
5. Ibrahim Abdullah.
6. Enang Buamona
7. Mohamad Gaus

- Bahwa saksi menerangkan yang mana pada saat pendaftaran dibuka, seingat saksi ada 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar namun saksi sudah lupa nama-namanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dimana paket yang dilelang adalah paket pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana dengan mata anggaran dari APBD Pagu anggaran Rp.2.309.500.000 (dua milyar tiga ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang mana perusahaan yang menjadi pemenangnya adalah PT.KOSARI GAMMA CAHAYA, Direkturanya RIZAL ADAM. Dan memenangkan lelang dengan nilai terkoreksi sebesar Rp.1.769.100.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan dimana setahu saksi yang menandatangani kontrak adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pertama IRWAN MANSUR yang dalam pelaksanaan selanjutnya digantikan oleh LA MUSA MANSUR sedangkan untuk PT. Kosari Gamma Cahaya di tandatangani oleh RIZAL ADAM namun pelaksanaanya dilapangan dikerjakan oleh MANSUR UMAHUK.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana saksi tidak faham sama sekali dengan mekanisme tender dan sebagainya karena saksi tidak pernah mengikuti pelatihan maupun sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa saksi menjelaskan saat pelaksanaan tender, saksi hanya ikut-ikutan menandatangani berita acara, dan semua dokumen yang harus ditanda tangani oleh panitia pengadaan.
- Bahwa saksi membenarkan semua tanda tangan saksi sebagai anggota panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan sesuai dengan yang tertera dalam dokumen kontrak.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi hanya disodori lembaran-lembaran kertas yang harus ditandatangani oleh saksi selaku anggota panitia pengadaan barang dan jasa, pada saat itu saksi di sodori oleh saksi LA ODE AWALUDIN.

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa menyatakan tidak tahu

6. Saksi NURAIN UMAKAAPA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi selaku bendahara pengeluaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula TA 2007 saat pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana.
- Tugas saksi selaku bendahara adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan dan mempertanggungjawabkan terhadap anggaran.
- Saksi menerangkan sumber anggaran pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2007 dengan nilai setahu saksi Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) berdasarkan kontrak nomor 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.
- Saksi menerangkan telah membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar) serta Kwitansi untuk pembayaran pertama (uang muka 30 % nilai kontrak) dengan nilai Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), pembayaran kedua (MC 01) dengan nilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah), dan pembayaran ketiga (MC 02) dengan nilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) sehingga nilai total yang telah dibayarkan Rp. 1.866.825.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

- Saksi menerangkan pembayaran sejumlah Rp. 1.866.825.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pembayaran pekerjaan sesuai Laporan Prestasi Pekerjaan telah selesai 60 % (enam puluh persen) ditambah dengan Addendum kontrak senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)
- Saksi hanya mengetahui pencairan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali untuk pencairan ke empat saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah membuat dan menandatangani baik SPP, SPM maupun Kwitansi meskipun dalam SPP maupun Kwitansi tertera tanda tangan saksi.
- Saksi menerangkan untuk pembayaran pertama (uang muka) SPP ditandatangani oleh saksi bersama dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada saat itu adalah saudara IRWAN MANSUR, sedangkan untuk SPP pembayaran kedua (MC 01) dan ketiga (MC 02) ditandatangani oleh saksi dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang saat itu telah dijabat oleh saudara LAMUSA MANSUR, untuk SPM yang bertanda tangan adalah Kepala Dinas Perhubungan saudara ALI PORA.
- Saksi dalam membuat SPP maupun SPM berdasar permintaan dari rekanan PT. Kosari Gam Ma Cahaya yang saksi ketahui bahwa direktur-nya adalah saudara RIZAL ADAM sesuai Berita Acara Pembayaran, namun yang melakukan pengurusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk pencairan pertama, kedua maupun ketiga adalah terdakwa MANSUR UMAHUK

- Saksi tidak pernah menerima surat kuasa dari RISAL ADAM kepada terdakwa MANSUR UMAHUK untuk pengurusan baik untuk pencairan pertama, kedua maupun ketiga.
- Saksi tidak mengetahui mengenai kelebihan pembayaran sebesar Rp. 104.725.000,- dari nilai kontrak Rp. 1,7 Milyar, saksi juga tidak mengetahui mengenai perbedaan nomor rekening, karena pada setiap proses pencairan saksi hanya diperintahkan oleh Kepala Dinas Perhubungan ALI PORA untuk membuat SPP dan SPM dan saksi tidak pernah meneliti kelengkapan administrasi untuk pencairan.
- Saksi hanya diberitahukan oleh Kepala Dinas Perhubungan bahwa dokumen berupa BAP (Berita Acara Pembayaran) termasuk laporan kemajuan prestasi pekerjaan dan SPD (Surat Penyediaan Dana) telah ada, dan atas dasar BAP (Berita Acara Pembayaran) dan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diberikan, saksi membuat SPP dan SPM, mengenai besarnya anggaran yang dicairkan, saksi hanya mencantumkan nilai anggaran sesuai besarnya nilai anggaran dalam SPD,
- Saksi menerangkan bahwa yang membawa dokumen baik BAP maupun SPD untuk setiap pencairan adalah terdakwa MANSUR UMAHUK.
- Saksi tidak pernah mencocokkan nomor rekening yang ada dalam kontrak dengan nomor rekening yang ada dalam BAP (Berita Acara Pembayaran), saksi hanya mencantumkan nomor rekening seperti yang terdapat dalam BAP (Berita Acara Pembayaran) dalam SPP maupun SPM yang saksi buat.
- Saksi setelah selesai membuat SPP dan SPM dan menandatangani SPP bersama PPK, saksi menyerahkan SPP dan SPM kepada Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan saudara ALI PORa untuk
ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan.

- Saksi menerangkan SPP dan SPM tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa MANSUR UMAHUK untuk dimasukkan ke keuangan guna diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- Telah ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan barang bukti berupa :
- Kontrak Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 Senilai Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor 37/ BAP-UM/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) beserta lampirannya.
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 023/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 dengan nilai Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 023/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 dengan nilai Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Kwitansi tertanggal 05 Juni 2007 dengan nilai Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06 Agustus 2007, sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) beserta lampirannya
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/ SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 08 agustus 2007 senilai Rp.

796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

- Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02)
Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) beserta lampirannya
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)
- Kwitansi tertanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya

Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa terdakwa hanya dua kali melakukan pencairan dana.

7. Saksi RIZAL ADAM,SE. dimuka sidang dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah Pejabat Pembuat Komitmen Pada Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana Tahun 2007 menggantikan saudara IRWAN MANSUR.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi mengetahui bahwa pada tahun 2007 di Dinas Perhubungan Kab.Kepulauan Sula pernah diadakan lelang pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang mana saksi mengetahui tentang pekerjaan tersebut dari MANSUR UMAHUK, dimana pada sekitar bulan April 2007, MANSUR UMAHUK datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa ada pekerjaan di Dinas Perhubungan Kab.Kepulauan Sula sekaligus MANSUR UMAHUK mengutarakan maksudnya untuk meminjam perusahaan yang saya pegang untuk dapat digunakan pada pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana pada saat itu MANSUR UMAHUK mengatakan bahwa proses tender hanya formalitas saja yang penting sudah dimasukkan dokumen perusahaan saja.
- Bawa benar saksi menerangkan yang mana saksi dan MANSUR UMAHUK memasukkan penawaran dikantor Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula, dimana untuk semua kelengkapan berkasnya saksi tidak tahu karena semua sudah di urus oleh MANSUR UMAHUK.
- Bahwa saksi menerangkan dimana antara saksi dan MANSUR UMAHUK Pernah dibuatkan Kuasa Pekerjaan yang berisi Pemberian Kuasa penuh dari Direktur PT. Kosari Gamma Cahaya (RIZAL ADAM) / saksi kepada MANSUR UMAHUK untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh saksi bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Sdr. IRWAN MANSUR.
- Bahwa karena telah dikuasakan kepada MANSUR UMAHUK, Saksi sudah tidak tahu-menahu lagi dengan pekerjaan tersebut, saksi hanya meninggalkan 4 atau 5 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

check giro yang sudah ditandatangani untuk dapat MANSUR UMAHUK cairkan sesuai dengan kemajuan pekerjaan.

- Bahwa saksi menerangkan yang mana saksi tidak tahu-menahu tentang proses pencairan dana termasuk addendum pekerjaan, MANSUR UMAHUK juga tidak pernah menyampaikan hal addendum pekerjaan kepada saksi, bahkan menurut saksi ada beberapa tanda tangan saksi yang telah dipalsukan oleh MANSUR UMAHUK.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana saksi tidak pernah ada hubungan komunikasi ataupun konsultasi dengan terdakwa menyangkut pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan dimana atas kesepakatan antara saksi dengan MANSUR UMAHUK yang meminjam perusahaan, saksi menerima Fee perusahaan sebesar Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta) rupiah.
- Bahwa saksi menerangkan yang mana saksi baru mengetahui pekerjaan tersebut ternyata bermasalah ketika saksi sudah dipanggil Penyidik Kejaksaan Negeri Sanana untuk dimintai keterangan.

Demikian keterangan saksi, atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi dengan membenarkan keterangan saksi.

8. Saksi GINA S. TIDORE, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi Menjadi PNS tahun 2005 dan pada tahun 2007 selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah saat pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mempunyai tugas Menerbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana)

- Saksi menerangkan bahwa untuk proses pencairan anggaran diawali dengan permintaan penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) dengan dilampiri dokumen kontrak dan BAP (Berita Acara Pembayaran) dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula dimasukkan ke Dinas Keuangan/BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), oleh kepala BPKD yang saat itu dijabat oleh saudara MUHAMMAD JOISANGADJI untuk disposisi kepada saksi dan oleh saksi didisposisikan kembali kepada ke staf kemudian jika kelengkapan administrasi telah terpenuhi maka dilaporkan kepada kepala BPKD untuk diterbitkan SPD, atas dasar SPD tersebut dinas membuat SPP dan SPM, yang selanjutnya SPP dan SPM tersebut disampaikan ke DPKD kembali untuk diterbitkan SP2D, dengan SP2D tersebut maka dapat dilakukan pembayaran kepada rekanan melalui pemindahbukuan rekening Bank.
- Saksi menerangkan benar bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Pintu Gerbang Dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan pencairan sebanyak 4 (empat) kali pencairan dimana saksi telah membuat SP2D untuk setiap pencairan tersebut dengan nilai masing-masing pencairan pertama (uang muka) Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), pencairan kedua (MC 01) Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah), pencairan ketiga (MC 02) Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan pencairan keempat (MC 03) Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga total pencairan yang telah dibayarkan rekanan adalah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah)

- Saksi menerangkan bahwa yang mengurus semua pencairan tersebut adalah terdakwa MANSUR UMAHUK, mulai dari penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) maupun SP2D, terdakwa Mansur Umahuk pula yang membawa semua dokumen baik kontrak, BAP, SPP, SPM, Kwitansi ke BPKD untuk setiap pencairan.
- Saksi yang memberikan SP2D kepada terdakwa MANSUR UMAHUK karena yang bersangkutan yang melakukan pengurusan, dan saksi mengetahui bahwa anggaran telah dicairkan dan telah diterima oleh rekanan berdasar laporan Bank, dan juga berdasar rekening koran dari Bank
- Saksi menerangkan bahwa Uang yang telah dibayar Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah untuk pembayaran 100 % (seratus persen) pekerjaan ditambah addendum kontrak, sesuai dengan Laporan Progres Pekerjaan dalam BAP pembayaran terakhir (MC 03) yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen).
- Saksi menerangkan bahwa yang menentukan Progres Pekerjaan telah mencapai seratus persen adalah PPK dan rekanan, saksi tidak mengetahui pekerjaan dilapangan karena untuk pencairan yang dilakukan hanya pengecekan administrasi kelengkapan dokumen pencairan saja.
- Saksi menerangkan untuk dapat dilakukan pencairan SP2D dibawa ke Bank (Bank Pembangunan Daerah Maluku) untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening daerah ke rekening rekanan sesuai nomor rekening yang tercantum dalam SP2D.
- Saksi menerangkan selama atas nama perusahaan dalam hal ini PT Kosari Gam Ma Cahaya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ada perbedaan rekening, jika memang nomor rekening tidak atas nama PT. Kosari Gam Ma Cahaya maka pihak bank tidak akan memindahbukukan dan akan mengembalikan SP2D ke BPKD.

- Saksi menerangkan dasar pengisian formulir SP2D berdasarkan SPM dari Dinas Perhubungan sehingga nomor rekening rekanan yang tercantum dalam SP2D sesuai yang tercantum dalam SPM.
- Saksi menerangkan bahwa SP2D diserahkan kepada terdakwa MANSUR UMAHUK bukan kepada rekanan dalam hal ini adalah RISAL ADAM selaku direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya karena yang mengurus pencairan adalah terdakwa MANSUR UMAHUK, dan saksi pernah bertanya kepada terdakwa MANSUR UMAHUK mengenai kenapa terdakwa MANSUR UMAHUK yang mengurus, dan terdakwa MANSUR UMAHUK mengatakan bahwa paket pekerjaan ini terdakwa MANSUR UMAHUK yang mengerjakannya sehingga saksi memberikan SP2D, namun pada prinsipnya SP2D ada 4 lembar yang didistribusikan untuk Bank, Kontraktor/Rekanan, SKPD Dinas Perhubungan dan arsip KBUD.
- Saksi menerangkan tidak ada surat pendelegasian dari RISAL ADAM kepada terdakwa MANSUR UMAHUK untuk melakukan pengurusan pencairan.
- Saksi menerangkan mendapat uang dari terdakwa MANSUR UMAHUK sekitar 2 juta untuk setiap pencairan namun terdakwa MANSUR UMAHUK tidak pernah menjanjikan untuk memberikan sejumlah uang tersebut kepada saksi jika telah selesai pencairan.
- Telah ditunjukkan kepada saksi di depan persidangan barang bukti berupa :
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007
- Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007

atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak tahu.

9. Saksi ALI PORA, S.IP., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Pekerjaan pembangunan Pagar Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana tersebut dilaksanakan pada tahun 2007 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula.
- Saksi menerangkan bahwa Pagu anggaran untuk pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo sanana adalah Rp. 2.309.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pada saat pelaksanaan pekerjaan

Pembangunan Pagar Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo sanana adalah selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sedangkan terdakwa LAMUSA MANSUR saat itu sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

- Saksi menerangkan benar telah menunjuk Panitia Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pehubungan yang diunjuk selaku Ketua Panitia adalah EDWIN, A.Md, benar bahwa panitia tidak memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa namun pada saat lelang telah ditunjuk tenaga teknis dari Dinas PU untuk membantu melakukan Pelelangan.
- Saksi menerangkan pernah dilakukan serah terima jabatan antara saudara IRWAN MANSUR dan terdakwa LAMUSA MANSUR selaku KTU (Kepala Tata Usaha) dan selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), ada penandatanganan berita acara serah terima jabatan, dan saksi telah menjelaskan bahwa terdakwa LAMUSA MANSUR selain selaku KTU (Kepala Tata Usaha) juga selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan terdakwa LAMUSA MANSUR telah menyatakan menerima
- Saksi menerangkan bahwa penandatanganan Berita Acara Serah terima Jabatan tersebut dilakukan di ruangan saksi dimana saksi sebelumnya telah memanggil saudara IRWAN MANSUR dan terdakwa LAMUSA MANSUR untuk menandatangani Berita Acara Serah terima Jabatan tersebut kemudian saksi juga menandatangani.
- Saksi menerangkan untuk pengadaan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo sanana dilakukan lelang dan yang menjadi Pemenang adalah PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan direktur saudara RISAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM namun yang mengerjakan adalah saudara

MANSUR UMAHUK berdasarkan surat kuasa.

- Saksi menerangkan bahwa benar telah dilakukan kontrak pemborongan atas pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai kontrak Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya ditambah adendum kontrak senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) sehingga total menjadi Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah) dan telah cair semua.
- Saksi menerangkan bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo sanana telah dibayarkan berdasarkan laporan dari PPK terdakwa LAMUSA MANSUR.
- Saksi benar telah menandatangani Kontrak, Adendum Kontrak, dan untuk setiap pencairan saksi juga menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar), BAP (Berita Acara Pembayaran), serta laporan kemajuan prestasi pekerjaan.
- Saksi menerangkan benar PPK terdakwa LAMUSA MANSUR sering melaporkan pekerjaan namun hanya secara lisan.
- Saksi menerangkan bahwa pelaksanaan Pekerjaan belum selesai namun anggaran telah dilakukan pencairan 100 % (seratus persen) dengan 4 (empat) kali pembayaran dan saksi telah menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) sebanyak 4 (empat) kali.
- Saksi menerangkan untuk pembayaran pekerjaan baik pembayaran pertama (uang muka) sampai dengan pembayaran keempat yang meminta dan mengurus pencairan adalah saudara MANSUR UMAHUK yang mendatangi saksi di ruangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan untuk pencairan keempat (terakhir) saudara MANSUR UMAHUK mendatangi saksi bersama Terdakwa LAMUSA MANSUR dan meminta pencairan keempat dan saksi memanggil Bendahara saudara NURAIN UMAKAAPA, kemudian saksi menanyakan kepada PPK terdakwa LAMUSA MANSUR "pencairan keempat bisa dilakukan tidak" dan oleh PPK terdakwa LAMUSA MANSUR dijawab "bisa", selanjutnya saksi memerintahkan bendahara saudara NURAIN UMAKAAPA untuk melaksanakan proses pencairan dengan membuat SPP, SPM dan Kwitansi pembayaran.

- Saksi menerangkan bahwa yang membawa dokumen BAP (Berita Acara Pembayaran) dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan untuk pencairan adalah saudara MANSUR UMAHUK, setelah saksi menandatangani dokumen tersebut kemudian dokumen diserahkan mansur kembali untuk diserahkan ke bendahara saudara NURAIN UMAKAAPA.
- Saksi menerangkan telah menegur saudara MANSUR UMAHUK, "pekerjaan blm selesai uang sudah cair bagaimana?" saudara MANSUR UMAHUK mengatakan "uang ada nanti disetor, pekerjaan akan saya laksanakan beres pokoknya beres", namun sampai saat ini pekerjaan tidak selesai.
- Saksi pernah diberikan voucher dan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam 4 (empat) kali pencairan tersebut oleh saudara MANSUR UMAHUK.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi :

- **Serah terima jabatan bukan di ruang Kepala Dinas tapi di ruang KTU IRWAN MANSUR, saya tandatangan dulu lalu ijin kembali ke Taliabu.**
- **Tidak pernah melaporkan pekerjaan 100%.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi IRWAN MANSUR, yang bersangkutan telah disumpah pada saat pemeriksaan ditahap penyidikan, setelah dipanggil secara sah menurut hukum dan saksi tetap tidak hadir dalam persidangan, keterangannya dibacakan oleh penuntut umum didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2007 pada Dinas Perhubungan Kab.Kepulauan Sula ada Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana.
- Bahwa benar saksi menerangkan dimana saat itu saksi menjabat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dimana yang menjadi KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) adalah Kepala Dinas Perhubungan Bapak ALI PORA.
- Bahwa saksi menerangkan dimana paket yang dilelang adalah paket pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling,Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana dengan mata anggaran dari APBD Pagu anggaran Rp.2.309.500.000 (dua milyar tiga ratus Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan yang mana perusahaan yang menjadi pemenangnya adalah PT.KOSARI GAMMA CAHAYA, Direktornya RIZAL ADAM. Dan memenangkan lelang dengan nilai terkoreksi sebesar Rp.1.769.100.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi pernah menandatangani kontrak pemborongan pekerjaan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo bersama-sama dengan RIZAL ADAM selaku Direktur PT.Kosari Gamma Cahaya selaku Pemenang Tender Pekerjaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan dimana yang mengerjakan pekerjaan dilapangan adalah MANSUR UMAHUK.

- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi menjabat sebagai PPK hanya sampai pada pencairan uang muka saja selanjutnya saksi digantikan oleh terdakwa MANSUR UMAHUK karena saksi menjadi camat di Lede.
- Bahwa setelah serahterima jabatan, saksi sudah tidak tahu menahu lagi dengan pekerjaan pagar bandara tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan dimana serahterima jabatan antara saksi dengan terdakwa dilaksanakan diruangan Kepada Dinas Perhubungan Kab.Kepulauan Sula.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut hingga saat ini telah terhenti karena permasalahan lahan bandara yang belum diganti rugi oleh pemerintah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi bahwa tidak pernah ada serah terima jabatan.

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi ahli ,yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing masing ,yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli SAFIUDIN BUAMONABOT, di sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Ahli mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Ahli adalah lulusan Strata 1 bidang Teknik Arsitektur Universitas Muslim Indonesia Makassar tahun 2004 dan mengambil jurusan interior yakni penataan ruang dalam bangunan, struktur bangunan tidak berlantai sampai berlantai.
 - Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan diangkat sejak tahun 2005, pada saat melakukan penghitungan pekerjaan Pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara

Emalamo Sanana Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula diangkat sejak tahun 2010.

- Saksi pernah mengikuti pelatihan HPS, dan lulus ujian sertifikasi pada tahun 2010
- Ahli telah menerapkan bidang ilmu yang dimiliki antara lain dalam pelaksanaan pembangunan Kediaman Bupati Bupati Kepulauan Sula dan pembangunan Masjid Raya dan juga pernah sebagai ahli untuk menghitung volume pekerjaan dalam proyek pembangunan fasilitas air bersih Bandara Emalamo Sanana.
- Ahli ditunjuk atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Sanana yang pada saat itu meminta bantuan Tim Teknis untuk menghitung volume pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana, kemudian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Hamid Idrus, ST menunjuk Ahli beserta saudara JAINUDIN UMATERNATE, ST., saudara NURSALEH BAINURU, S., dan saudara SAMSUL DANI UMASANGADJI, SE., untuk melakukan pemeriksaan di lapangan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Berbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana.
- Ahli menerangkan bahwa pemeriksaan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 maret 2011 sekitar pukul 10.30 WIT sampai dengan 12.00 WIT bertempat di Bandara Emalamo Sanana yang saat itu dihadiri selain Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum juga dihadiri pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Sanana, Staf Konsultan Pengawas SURAHMAN dan juga pelaksana pekerjaan saudara MANSUR UMAHUK.
- Ahli menghitung dan memeriksa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Bandara berdasarkan acuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam Surat perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007 yang kemudian disesuaikan dan dihitung sesuai dengan fisik pekerjaan dilapangan.

- Ahli menerangkan bahwa dalam pemeriksaan lapangan setelah melihat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam Kontrak dan Addendum Kontrak setelah disesuaikan dengan fisik pekerjaan di lapangan maka hasil pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan volume yang ada dalam RAB dalam arti masih terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Ahli menjelaskan bahwa volume pekerjaan yang kurang/ belum dikerjakan meliputi
 - Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m, yang belum dikerjakan adalah :
 - a. Pekerjaan tanah
 - 1. Pekerjaan Galian Tanah volume 218,46 harga satuan Rp. 13.458,32 jumlah harga Rp. 2.940.158,42.
 - 2. Pekerjaan Urugan Kembali $\frac{1}{4}$ galian volume 90,05 harga satuan Rp. 6.450,47 jumlah harga Rp. 580.871,27.
 - 3. Pekerjaan Urugan Pasir dibawah pondasi volume 16,87 harga satuan Rp. 129.141,58 jumlah harga Rp. 2.178.618,45.
 - a. Pekerjaan Pondasi
 - 1. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong volume 98,75 harga satuan Rp. 271.390,40 jumlah harga Rp. 26.799.802,-
 - 2. Pekerjaan Pasang Batu Kali volume 173,22 harga satuan Rp. 545.617,78 jumlah harga Rp. 94.511.911,85.
 - a. Pekerjaan Beton

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Sloof 15x20 volume 31,69 harga satuan Rp. 2.444.747,08
jumlah harga Rp. 77.474.034,97
2. Pekerjaan Kolom 20x20 volume 35,20 harga satuan Rp. 3.351.605.76
jumlah harga Rp. 117.976.522,75
 - a. Pekerjaan Pelesteran
 1. Pekerjaan Pelesteran Pondasi 1:5 volume 236,54 harga satuan Rp. 23.014,12 jumlah harga Rp. 5.443.759,94
 2. Pekerjaan Pelesteran Kolom volume 631,90 harga satuan Rp. 29.947,06 jumlah harga Rp. 18.923.547,21
 3. Pagar Besi BRC Type 1,8 m x 2,4 m volume 558,90 harga satuan Rp. 189.000.000 jumlah harga Rp. 105.632.100,-
 - Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m
 - a. Pekerjaan tanah
 1. Pekerjaan Galian Tanah volume 339,41 harga satuan Rp. 16.100,- jumlah harga Rp. 5.464.517,10.
 2. Pekerjaan Urugan Kembali ¼ galian volume 65,30 harga satuan Rp. 7.717,50 jumlah harga Rp. 503.973,97
 3. Pekerjaan Urugan Pasir dibawah pondasi volume 22,86 harga satuan Rp. 177,465,- jumlah harga Rp. 4.056.849,90.
 - b. Pekerjaan Pondasi
 1. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong volume 75,76 harga satuan Rp. 271.390,40 jumlah harga Rp. 20.560.536,70
 2. Pekerjaan Pasang Batu Kali volume 200,22 harga satuan Rp. 545.617,78 jumlah harga Rp. 109.243.591,91.
 - c. Pekerjaan Beton
 1. Pekerjaan Sloof 15x20 volume 50,34 harga satuan Rp. 2.444.747,08 jumlah harga Rp. 123.073.457,50
 2. Pekerjaan Kolom 20x20 volume 37,91 harga satuan Rp. 3.351.605.76 jumlah harga Rp. 127.059.374,36
 - d. Pekerjaan Pelesteran
 1. Pekerjaan Pasangan Batu Bata 1:5 volume 60,72 harga satuan Rp. 86.338,48 jumlah harga Rp. 5.245.508,51
 2. Pekerjaan Pelesteran Dinding 1:5 volume 421,30 harga satuan Rp. 23.014,12 jumlah harga Rp. 9.695.848,76
 3. Pekerjaan Pelesteran Pondasi volume 117,10 harga satuan Rp. 23.014,12 jumlah harga Rp. 2.694.953,45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pagar Besi BRC Type 1,8 m x 2,4 m volume 238.03 harga satuan Rp. 189.000.000 jumlah harga Rp. 44.987.670,-
5. Pekerjaan Pintu Gerbang volume 5,00 harga satuan Rp. 7.500.000,- jumlah harga Rp. 37.500.000,-
 - Pekerjaan Pagar Kawat Duri 1439 m
 1. Pekerjaan Pondasi setempat volume 15,22 harga satuan Rp. 545.617,78 jumlah harga Rp. 8.304.302,61
 2. Pekerjaan Tiang Siku 50.50.5 volume 5,00 harga satuan Rp. 112.800,- jumlah harga Rp. 564.000,-
 3. Pekerjaan Kawat Duri 12 Baris volume 1.303,50 harga satuan Rp. 40.415,10 jumlah harga Rp. 52.681.082,85
 - Pekerjaan Pos Jaga
 - a. Pekerjaan tanah
 1. Pekerjaan Galian Tanah volume 4,46 harga satuan Rp. 16.100,- jumlah harga Rp. 71.806,-
 2. Pekerjaan Urugan Kembali $\frac{1}{4}$ galian volume 1,39 harga satuan Rp. 7.717,50 jumlah harga Rp. 10.735,03
 3. Pekerjaan Urugan Pasir dibawah pondasi volume 0,82 harga satuan Rp. 177,465,- jumlah harga Rp. 145.521,30.
 - b. Pekerjaan Pondasi
 1. Pekerjaan Pasangan Batu Kosong volume 1,74 harga satuan Rp. 271.390,40 jumlah harga Rp. 472.219,30
 2. Pekerjaan Pasang Batu Kali volume 4,60 harga satuan Rp. 545.617,78 jumlah harga Rp. 2.509.841,79.
 - c. Pekerjaan Pasangan / Beton
 1. Pekerjaan Dinding Bata Transram 1:3 volume 49,20 harga satuan Rp. 90.431,15 jumlah harga Rp. 4.449.212,58
 2. Pekerjaan Pasangan Dinding Bata 1:5 volume 24,00 harga satuan Rp. 86.338,48 jumlah harga Rp. 2.073.323,52
 3. Pekerjaan Pelesteran Dinding 1:5 volume 174,00 harga satuan Rp. 24.701,68 jumlah harga Rp. 4.298.092,32
 4. Pekerjaan Sloof 15/20 (100 kg) volume 0,72 harga satuan Rp. 2.444.747,08 jumlah harga Rp. 1.760.217,90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Pekerjaan Kolom 20/20 (100 Kg) volume 0,81 harga satuan Rp. 3.351.605,76 jumlah harga Rp. 2.714.800,67

6. Pekerjaan Ring Balk 15/20 (100 Kg) volume 0,90 harga satuan Rp. 3.073.681,74 jumlah harga Rp. 2.766.313,57

d. Pekerjaan lantai dan plafond

1. Pekerjaan Lantai Keramik 30x30 volume 24,00 harga satuan Rp. 131.092,75 jumlah harga Rp. 3.144.714,00

2. Pekerjaan Plafond Triplek 4 mm volume 8,64 harga satuan Rp. 51.686,01 jumlah harga Rp. 446.567,13

3. Pekerjaan Rangka Plafond Kayu Kls II volume 15,36 harga satuan Rp. 46.431,45 jumlah harga Rp. 713.187,07

4. List Profil SP-4 volume 48,00 harga satuan Rp. 21.598,81 jumlah harga Rp. 1.036.742,88

5. Kusen dan Daun Pintu Type PJ 1 volume 3,00 harga satuan Rp. 2.500.000,- jumlah harga Rp. 7.500.000,-

6. Kusen dan Daun Jendela Type PJ1 volume 6,00 harga satuan Rp. 1.500.000,- jumlah harga Rp. 9.000.000,-

e. Pekerjaan Pengecatan

1. Pekerjaan Pengecatan Dinding volume 12,00 harga satuan Rp. 16.212,18 jumlah harga Rp. 778.214,88

2. Pekerjaan Pengecatan Plafond volume 12,00 harga satuan Rp. 26.190,08 jumlah harga 314.280,96

• Pekerjaan Taman 4 (empat) unit

a. Pekerjaan tanah

Pekerjaan Urugan Kembali $\frac{1}{4}$ galian volume 307,78 harga satuan Rp. 7.717,50 jumlah harga Rp. 2.375.292,15

b. Pekerjaan Pansangan dan Beton

Pekerjaan Batu Tempel volume 38,52 harga satuan Rp. 350.000,- jumlah harga Rp. 13.482.000,-

c. Pekerjaan Lain-lain

1. Rumput Jepang volume 11,10 harga satuan Rp. 40.000,- jumlah harga Rp. 444.000,-

2. Pekerjaan Tiang Bendera volume 20,00 harga satuan Rp. 871.900,- jumlah harga Rp. 17.438.000,-

3. Rumput Jepang volume 11,10 harga satuan Rp. 40.000,- jumlah harga Rp. 444.000,-

• Pekerjaan Timbunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pekerjaan Persiapan

1. Pembersihan dan peralatan Tanah volume 250,00 harga satuan Rp. 34.811,99 jumlah harga Rp. 8.702.997,50
2. Pengukuran Awal dan Akhir Lokasi Timbunan volume 52,00 harga satuan Rp. 26.791,82 jumlah harga Rp. 1.393.174,64
3. Pembersihan Akhir volume 1,00 harga satuan Rp. 1.976.000,- jumlah harga Rp. 1.976.000,-

b. Pekerjaan Tanah

Tibunan Tanah dipadatkan volume 568,42 harga satuan Rp. 128.411,45 jumlah harga Rp. 72.991.636,41

- Ahli menerangkan bahwa total biaya volume yang belum dikerjakan adalah Rp. 1.167.105.886,09, PPN 10% Rp. 116.710.588,61 total Rp. 1.283.816.474,70 dibulatkan Rp. 1.283.816.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

1. Ahli RUKMINI IPA, ST dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dimuka sidang dibawah sumpah menurut agama Islam berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Ahli mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Ahli menerangkan bahwa PPK mempunyai tugas secara umum dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Untuk menjadi PPK harus ada SK pengangkatan, memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
- Ahli sarjana tehnik dan telah lulus sertifikasi barang dan jasa tahun 2006.
- Apabila nilai penawaran dari pihak ketiga selisih dengan pagu anggaran lebih dari dari 80 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penawar harus membuat jaminan jaminan dari nilai kontrak

- Uang muka telah dibayarkan 30 %, jika perusahaan menengah dan kecil uang muka 30 % untuk perusahaan besar hanya 20%.
- Adendum hanya dapat dilakukan maksimal 10 % dari nilai kontrak apabila lebih dari 10% maka dibuatkan kontrak terpisah.
- Proses pencairan didasarkan kemajuan fisik dilapangan, pembayaran untuk 100% harus pekerjaan 100% namun pencairan hanya 95 % untuk 5 persen sebagai retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan bisa dibayarkan 100 persen namun kontraktor harus memberikan jaminan sebesar 5 persen nilai kontrak
- Jika dana telah dicairkan dan terjadi hambatan pekerjaan ppk seharusnya menghitung kembali nilai pekerjaan dan apabila terjadi kelebihan pembayaran harus dikembalikan ke kas daerah
- Bahwa untuk pencairan 100% dapat dilakukan setelah barang/ jasa selesai 100 %

3. Ahli SUBROTO Ak, dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Maluku Utara, Yang bersangkutan sebelumnya telah disumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menjelaskan:

- Bahwa ahli menerangkan dimana ahli tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- mempunyai keahlian dibidang akunting dan auditing.
- Bahwa ahli mempunyai pendidikan formal di Akademi Akuntansi di Jakarta lulus tahun 1988, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Program Diploma III dan IV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mempunyai sertifikat keahlian sbb

:

- Bahwa berdasarkan penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Maluku Utara, ahli ditunjuk untuk melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan taman Bandara Emalamo Sanana,

- Bahwa Ahli menerangkan dimana dasar penugasannya adalah :

1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sanana Nomor : R-41/S.2.15/Fd.1/08/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 Perihal Mohon Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi an tersangka Mansur Umahuk Dkk.
2. Risalah Hasil Ekspose Dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sanana tanggal 25 Agustus 2011.
3. Surat Tugas dari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Utara Nomor : ST-3130/PW25/5/2011 Tanggal 14 September 2011.

- Bahwa metode yang dilakukan ahli dalam melakukan perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah membandingkan antara volume item pekerjaan yang dibayarkan dengan volume item pekerjaan yang terpasang dilapangan, apabila terjadi selisih kurang maka dikalikan dengan harga satuan dalam kontrak, maka di dapat kerugian Negara.
- Bahwa untuk mengetahui volume item pekerjaan yang terpasang dilapangan, ahli mendapatkan data tenaga tehnis dari Pekerjaan Umum Propinsi Maluku Utara, dan data tersebut ahli dapatkan juga dari Penyidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pernah melakukan koordinasi dengan tenaga teknis yang melakukan pemeriksaan dan menghitung volume pekerjaan dilapangan, waktu itu tenaga teknis tersebut dapat dengan mudah dan lancar menerangkan apa yang ditanya oleh Tim Penghitung Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa sebelum melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, ahli terlebih dahulu bersama penyidik melakukan peninjauan objek dilapangan (on the spot) hal ini dilakukan untuk meyakinkan Ahli bahwa benar telah terjadi kerugian keuangan Negara.
- Bahwa hasil ahli melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara telah dimuat dalam Laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Pagar Bandara Emalamo Sanana yang ditujukan kepada kepala Kejaksaan Negeri Sanana.
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas rupiah empat puluh sembilan sen)

sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Perwakilan Pronisi Maluku Nomor : SR-3707/

PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011

dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51
Kerugian Keuangan Negara (3-4)		1.167.105.312,49

-
- Bahwa semua bukti data yang diberikan oleh Penyidik untuk menghitung kerugian keuangan Negara sudah kompeten, relevan dan lengkap.
- Bahwa data yang digunakan ahli dalam menghitung kerugian keuangan Negara antara lain adalah kontrak, DPA, back up data, progress pekerjaan dan dokumen pencairan dana.
- Bahwa ahli tidak melakukan investigasi langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam pencairan dana karena bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan ahli, sebab yang dilakukan ahli adalah Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, berbeda kalau ahli melakukan Audit Investigasi, ahli bisa langsung turun kelapangan untuk mencari bukti dan dokumen yang diperlukan.

Atas Pendapat Ahli tersebut, semua ditolak oleh Terdakwa karena terdakwa merasa tidak menggunakan dana tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dimana terdakwa ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana menggantikan IRWAN MANSUR.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang isi kontrak yang ada, dimana terdakwa hanya melaksanakan perintah saja dari Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula.
- Bahwa terdakwa menerangkan dimana selama pekerjaan berlangsung, terdakwa tidak pernah membaca kontrak, terdakwa hanya mengetahui bahwa jumlah pekerjaan sebesar Rp.1.769.100.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan dimana yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah PT.Kosari Gamma Cahaya dimana Direkturnya setahu saksi bernama RIZAL ADAM namun untuk pekerjaan dilapangan di kerjakan oleh MANSUR UMAHUK.
- Bahwa terdakwa menolak beberapa tanda tangan terdakwa yang ada dalam berita acara pembayaran yang ada dalam MC 1, MC2, dan MC 3, terdakwa merasa ada yang telah memalsukan tandatangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melaksanakan pekerjaan termasuk menandatangani beberapa kali pencairan karena dibawah tekanan kepala Dinas Perhubungan Kab. Kepulauan Sula.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mana setahu terdakwa semua pekerjaan dan pencairan dana untuk pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana di laksanakan oleh MANSUR UMAHUK karena terdakwa tidak pernah melihat RIZAL ADAM selama pekerjaan masih berjalan.
- Bahwa terdakwa menerangkan dimana terdakwa pernah disodorkan addendum pekerjaan oleh MANSUR UMAHUK untuk tandatangi namun terdakwa lupa itu addendum tentang apa dan nilainya berapa, namun addendum itu menyangkut pekerjaan pagar bandara.
- Bahwa terdakwa menandatangani addendum karena terpaksa dan merasa tertekan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan hingga saat ini pekerjaan tersebut belum selesai namun semua dana telah dicairkan 100 %.
- Bahwa setahu terdakwa, pekerjaan terhenti karena ada blokir dari masyarakat karena ada masalah lahan yang belum selesai.
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa disamping saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;

Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.

Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;

Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;

Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.

Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.

Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.

Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.

1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya masing-masing saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana untuk membangun Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2007 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 25 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.309.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk merealisasikan pekerjaan tersebut ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula (Kuasa Pengguna Anggaran) menetapkan saksi IRWAN MANSUR, SH. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 01/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 dengan susunan sebagai berikut :

1. EDWIN,Amd selaku Ketua
2. LA ODE AWALUDIN Selaku Sekretaris
3. MINARTI,ST.Selaku Anggota.
4. RIDWAN SIBELA,Amd.Selaku Anggota.
5. ENANG BOAMONA,SH.Selaku Anggota.
6. IBRAHIM ABDULLAH,SH.Selaku Anggota.
7. MUHAMAD GAUS,SH.Selaku Anggota.

- Bahwa pada tanggal 19 April 2007 sampai dengan 27 April 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula mengadakan proses pelelangan umum tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana. Proses pelelangan diikuti oleh 8 (delapan) perusahaan yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.769.100.000,(satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
 2. PT.TALINDO BUMI PERKASA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.801.481.000 (Satu milyar delapan ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 3. PT. BUMI BERINGIN dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.847.600.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
 4. PT.SRI MULIA CITRA AGUNG dengan nilai penawaran Rp.1.900.000.000 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah).
 5. PT.ANUGRAH PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.2.253.416.000(dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah).
 6. PT.MAKATA SAKTI dengan nilai penawaran Rp 1.963,076.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).
 7. PT.R & GAMALAMA JAYA SAKTI dengan nilai penawaran Rp.2.304.979.000 (dua milyar tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).
 8. PT.ADDIS PERKASA dengan nilai penawaran Rp.1.994.620.000 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Setelah panitia mengadakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Klarifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi, maka ditetapkan Pemenang Lelang yaitu PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan Direktur Operasional Saksi RIZAL ADAM,SE., sebagaimana dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550.916/28/KPTS/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 29 Mei 2007 tentang Penetapan Penyedia barang / Jasa untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandara Emalamo Sanana yang ditandatangani oleh saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN MANSUR, SH.

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2007 dengan diketahui/ disetujui oleh ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, saksi IRWAN MANSUR, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA telah menandatangani Kontrak Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 Senilai Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaannya sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904.550/31/DISHUB-KS/2007/2007/01 tanggal 31 Mei 2007, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 30 November 2007, dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan tanggal 31 mei 2008. Adapun anggaran Biaya dalam kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 tersebut adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-
Jumlah		1.608.275.497,70
PPN 10%		160.827.549,77
Total		1.769.103.047,47
Dibulatkan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut dilaksanakan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dari Saksi RIZAL ADAM,SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA.
- Bahwa atas dasar kontrak tersebut saksi MANSUR UMAHUK, SE. mengurus Pembayaran Uang Muka sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor 37/ BAP-UM/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007, di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula diadakan Serah terima Jabatan berikut Serah terima selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari Saksi IRWAN MANSUR, SE. kepada terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR sebagaimana Berita Acara Serah terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 juli 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi IRWAN MANSUR, SH., pihak kedua Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR dan mengetahui Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ALI PORA, S.IP.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan **pembayaran Termin I (MC 01)** oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06 Agustus 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui Nomor Rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 54/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang isinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 60% (enam puluh persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran pertama, **Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR dan saksi RIZAL ADAM selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya dan disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Tirtayasa Jasa Consulindo tanggal 04 Agustus 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan SURAHMAN Dj selaku Kontraktor yaitu PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, sedangkan SURAHMAN Dj tidak ada kaitan dengan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA.**

- Bahwa setelah penandatanganan Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 033/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu), selanjutnya saksi MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1895/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi Gina S. Tidore dengan nilai Rp Rp. 712.866.886,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dilakukan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

- Bahwa Pada tanggal 30 Agustus 2007 **terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR** dan saksi **MANSUR UMAHUK, SE.** menyepakati adanya perubahan kontrak (Addendum), maka dibuatlah perubahan kontrak (Addendum) nomor : **910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01** tanggal **30 Agustus 2007** yang ditandatangani oleh terdakwa **Drs. LA MUSA MANSUR** selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan tertera tanda tangan saksi **RIZAL ADAM, SE.** selaku Direktur PT. **KOSARI GAM MA CAHAYA.** Adapun addendum yaitu berupa perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari **180 (seratus delapan puluh) hari** menjadi **220 (dua ratus dua puluh) hari** terhitung sejak **31 mei 2007** sampai dengan tanggal **30 Desember 2007** dan perubahan pada harga borongan pekerjaan senilai **Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah)**, sehingga terjadi penambahan harga dari harga semula sebesar **Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)** menjadi sebesar **Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah).** Adapun anggaran biaya dalam perubahan kontrak (addendum) tersebut yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Penambahan Volume
		Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	-
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	-
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	258.834.125,37
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	48.508.796,62
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	-
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	-
7.	Pekerjaan Taman	70.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan timbunan	113.066.740,90
Jumlah	490.909.662,89
PPN 10%	49.090.966,29
Total	540.000.629,17
Dibulatkan	

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan **pembayaran kedua yaitu Termin I (MC 02)** oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran MC 02 nomor : 46/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 08 oktober 2007 yang disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT Kosari Gam Ma Cahaya pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah **Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 05 oktober 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, serta Laporan perhitungan nilai MC 02 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 05 Oktober 2007, Laporan perhitungan nilai MC 02 tersebut ditandatangani oleh saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku

Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya.

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 053/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR dan saksi NURAIN UMAKAAPA selaku bendahara pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 053/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Gina S. Tidore, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2812/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. Gina S. Tidore dengan nilai Rp Rp. 476.955.821,- (empat ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.
- Bahwa terdakwa LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan **pembayaran angsuran ketiga Termin III (MC 03)/ terakhir 100%** pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT.KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah **Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 26 november 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya.**

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

- Bahwa terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR telah melakukan pembayaran termin III (MC 03) 100%, mengetahui tidak seluruhnya pekerjaan Pembangunan Pagara Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan perubahan kontrak (Addendum) Nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007. Bahwa seharusnya terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR melakukan pembayaran dana Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanana, kepada saksi MANSUR UMAHUK, SE apabila pekerjaan sudah dikerjakan dan dilaksanakan selesai 100% atau sesuai dengan prestasi kerja di lapangan. perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR yang telah membayarkan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana tanpa berdasarkan prestasi pekerjaan dan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
2. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pangadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak".
 - Bahwa pembuatan adendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan **“pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal”**.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, dengan rekapitulasi:

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) + ADDENDUM KONTRAK

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12	-	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31	258.834.125,37	790.959.741,67
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90
Jumlah		1.608.275.497,70	490.909.662,89	2.099.185.160,59
PPN 10%		160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06
Total		1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
Dibulatkan				2.309.100.000,00

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Teknis di Lapangan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah diadendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai 44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%).
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (sati milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Pronisi Maluku Nomor : SR-3707/PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51
Kerugian Keuangan Negara (3-4)		1.167.105.312,49

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR bersama-sama dengan MANSUR UMAHUK, SE. telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yakni **dakwaan primair** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP . Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair .

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair ,rumusan dakwaan primair dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”; dan

Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur: “Setiap Orang”

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **Drs. LA MUSA MANSUR** ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: “Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, halaman 29 – 30, Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor; 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”. Akan tetapi “perbuatan melawan hukum dalam arti materiil” sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, sehingga “perbuatan melawan hukum dalam arti materiil” tidak berlaku lagi. Dengan demikian untuk terpenuhinya unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair ini haruslah “melawan hukum dalam arti formil” yaitu melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan **peraturan perundang-undangan** adalah: “*Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 : *“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2): *“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas antara lain:

- Bahwa pada Tahun 2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah mengalokasikan dana untuk membangun Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dalam APBD Kabupaten Kepulauan Sula TA 2007 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 25 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.309.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk merealisasikan pekerjaan tersebut ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula (Kuasa Pengguna Anggaran) menetapkan saksi IRWAN MANSUR, SH. Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/ Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 01/ DISHUB/ KS/ I/

2007 tanggal 03 Januari 2007 dan menetapkan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ DISHUB/ KS/ I/ 2007 tanggal 03 Januari 2007 tentang pembentukan panitia pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 dengan susunan sebagai berikut :

1. EDWIN,Amd selaku Ketua
2. LA ODE AWALUDIN Selaku Sekretaris
3. MINARTI,ST.Selaku Anggota.
4. RIDWAN SIBELA,Amd.Selaku Anggota.
5. ENANG BOAMONA,SH.Selaku Anggota.
6. IBRAHIM ABDULLAH,SH.Selaku Anggota.
7. MUHAMAD GAUS,SH.Selaku Anggota.

- Bahwa pada tanggal 19 April 2007 sampai dengan 27 April 2007, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula mengadakan proses pelelangan umum tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu gerbang, dan Taman Bandara Emalamo Sanana. Proses pelelangan diikuti oleh 8 (delapan) perusahaan yaitu:

9. PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.769.100.000,(satu milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).
10. PT.TALINDO BUMI PERKASA dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.801.481.000 (Satu milyar delapan ratus satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
11. PT. BUMI BERINGIN dengan nilai penawaran sebesar Rp.1.847.600.000 (satu milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
12. PT.SRI MULIA CITRA AGUNG dengan nilai penawaran Rp.1.900.000.000 (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah).
- 13.PT.ANUGRAH PUTRA PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.2.253.416.000(dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. PT. MAKATA SAKTI dengan nilai penawaran Rp 1.963,076.000 (satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

15. PT. R & GAMALAMA JAYA SAKTI dengan nilai penawaran Rp. 2.304.979.000 (dua milyar tiga ratus empat juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

16. PT. ADDIS PERKASA dengan nilai penawaran Rp. 1.994.620.000 (satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Setelah panitia mengadakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Klarifikasi, dan Pembuktian Kualifikasi, maka ditetapkan Pemenang Lelang yaitu PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan Direktur Operasional Saksi RIZAL ADAM, SE., sebagaimana dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550.916/28/KPTS/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 29 Mei 2007 tentang Penetapan Penyedia barang / Jasa untuk Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana yang ditandatangani oleh saksi IRWAN MANSUR, SH.
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2007 dengan diketahui/ disetujui oleh ALI PORA, S.IP selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula, saksi IRWAN MANSUR, SH. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur Operasional PT. KOSARI GAM MA CAHAYA telah menandatangani Kontrak Pendorongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaannya sesuai Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 904.550/31/DISHUB-KS/2007/2007/01 tanggal 31 Mei 2007, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 180 (seratus delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 30 November 2007, dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan tanggal 31 mei 2008. Adapun anggaran Biaya dalam kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 tersebut adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-
Jumlah		1.608.275.497,70
PPN 10%		160.827.549,77
Total		1.769.103.047,47

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak tersebut dilaksanakan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE. berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 42/KGM/02/05/2007 tanggal 02 Mei 2007 dari Saksi RIZAL ADAM,SE. selaku Direktur Operasional PT.KOSARI GAM MA CAHAYA.
- Bahwa atas dasar kontrak tersebut saksi MANSUR UMAHUK, SE. mengurus Pembayaran Uang Muka sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Uang Muka nomor 37/ BAP-UM/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 dengan nilai 30% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007, di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula diadakan Serah terima Jabatan berikut Serah terima selaku Pejabat Pembuat Komitmen dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IRWAN MANSUR, SE. kepada terdakwa Drs. LA MUSA

MANSUR sebagaimana Berita Acara Serah terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 juli 2007 yang ditandatangani oleh pihak pertama saksi IRWAN MANSUR, SH., pihak kedua Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR dan mengetahui Kepala Dinas Perhubungan yaitu saksi ALI PORA, S.IP.

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan **pembayaran Termin I (MC 01)** oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06 Agustus 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui Nomor Rekening 040142181 atas nama PT KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 54/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 04 Agustus 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 60% (enam puluh persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran pertama, **Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR dan saksi RIZAL ADAM selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya dan disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI PORA, S.IP. dan Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Tirtayasa Jasa Consulindo tanggal 04 Agustus 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan saksi ALI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORA S.IP. dan SURAHMAN Dj selaku Kontraktor yaitu

PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, sedangkan SURAHMAN Dj tidak ada kaitan dengan PT. KOSARI GAM MA CAHAYA.

- Bahwa setelah penandatanganan Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 033/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu), selanjutnya saksi MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan Dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1895/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Saksi Gina S. Tidore dengan nilai Rp Rp. 712.866.886,- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus enan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah). Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cab. Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE. menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.
- Bahwa Pada tanggal 30 Agustus 2007 **terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR dan saksi MANSUR UMAHUK, SE.** menyepakati adanya perubahan kontrak (Addendum), maka dibuatlah perubahan kontrak (Addendum) nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 Agustus 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE. selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA. Adapun addendum yaitu berupa perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari 180 (seratus delapan puluh) hari menjadi 220 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh) hari terhitung sejak 31 mei 2007 sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 dan perubahan pada harga borongan pekerjaan senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga terjadi penambahan harga dari harga semula sebesar Rp. 1.769.100.000,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.309.100.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta seratus ribu rupiah). Adapun anggaran biaya dalam perubahan kontrak (addendum) tersebut yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Penambahan Volume
		Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	-
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	-
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	258.834.125,37
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	48.508.796,62
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	-
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	-
7.	Pekerjaan Taman	70.500.000,00
8.	Pekerjaan timbunan	113.066.740,90
Jumlah		490.909.662,89
PPN 10%		49.090.966,29
Total		540.000.629,17
Dibulatkan		

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan **pembayaran kedua yaitu Termin I (MC 02)** oleh terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Angsuran MC 02 nomor : 46/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 08 oktober 2007 yang disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran pertama sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT Kosari

Gam Ma Cahaya pada Bank Maluku Cabang Sanana.

Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah

Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh

konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo

tanggal 05 oktober 2007, Laporan Kemajuan Prestasi

Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Sdr. GARNITA

DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa

Consulindo, terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas

Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda

tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT.

KOSARI GAM MA CAHAYA, serta Laporan perhitungan

nilai MC 02 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT.

Titayasa Jasa Consulindo tanggal 05 Oktober 2007,

Laporan perhitungan nilai MC 02 tersebut ditandatangani

oleh saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur

PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA

MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan

tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku

Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya.

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 053/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR dan saksi NURAIN UMAKAAPA selaku bendahara pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 053/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan nilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya saksi MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Gina S. Tidore, SE untuk mengeluarkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2812/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 09 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. Gina S. Tidore dengan nilai Rp Rp. 476.955.821,- (empat ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

- Bahwa terdakwa LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan **pembayaran angsuran ketiga Termin III (MC 03)/ terakhir 100%** pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT.KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah **Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 26 november 2007, **Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya.**

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINA S. TIDORE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus

Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

- Bahwa terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR telah melakukan pembayaran termin III (MC 03) 100%, mengetahui tidak seluruhnya pekerjaan Pembangunan Pagara Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan perubahan kontrak (Addendum) Nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007. Bahwa seharusnya terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR melakukan pembayaran dana Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana kepada saksi MANSUR UMAHUK, SE apabila pekerjaan sudah dikerjakan dan dilaksanakan selesai 100% atau sesuai dengan prestasi kerja di lapangan. perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR yang telah membayarkan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana tanpa berdasarkan prestasi pekerjaan dan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan :

3. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
4. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pangadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka dan kewajiban pajak” dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi “khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak”.

- Bahwa pembuatan addendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan “**pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal**”.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak
Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30
agustus 2007.

Dengan demikian perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatanyang telah melakukan penanda
tanganan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. **Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan, Laporan
Kemajuan Prestasi Pekerjaan tertanggal 04 Agustus
2007** yang menjadi dasar pembayaran termin I (MC 01)
sebagaimana Berita acara Pembayaran Angsuran Pertama
(MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06
Agustus 2007 sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus
Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)
kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dan Surat Perintah
Membayar (SPM) nomor 033/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS
tanggal 08 Agustus 2007;
2. **Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan, Laporan
Kemajuan Prestasi Pekerjaan tertanggal 05 oktober 2007,
Laporan perhitungan nilai MC 02 tanggal 05 Oktober 2007**
yang menjadi dasar pembayaran termin I (MC 02)
sebagaimana Berita Acara Pembayaran Angsuran MC 02
nomor : 46/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 08 oktober
2007 sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta)
kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dan Surat
Permintaan Pembayaran (SPM) nomor 053/ 10701/ SPP/ KS/
2007-LS tanggal 08 Oktober 2007;
3. **Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan, Laporan
Kemajuan Prestasi Pekerjaan tertanggal 05 oktober 2007,
Laporan perhitungan nilai MC 02 tanggal 05 Oktober 2007**
yang menjadi dasar pembayaran termin I (MC 02)
sebagaimana Berita Acara Pembayaran Angsuran MC 02
nomor : 46/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 08 oktober
2007 sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta)
kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dan Surat
Permintaan Pembayaran (SPM) nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/
2007-LS tanggal 30 November 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/
putusan.mahkamahagung.go.id

550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaantanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tanggal 26 november 2007 yang menjadi dasar pembayaran angsuran ketiga (MC 03) sebagaimana Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

adalah perbuatan melawan hukum karena terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR mengetahui tidak seluruhnya pekerjaan Pembangunan Pagara Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan perubahan kontrak (Addendum) Nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007.

Menimbang bahwa seharusnya terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR menanda tangani dokumen-dokumen berita acara pemeriksaan dan laporan prestasi yang menjadi dasar untuk dilakukannya pembayaran dana Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana kepada saksi MANSUR UMAHUK, SE apabila pekerjaan sudah dikerjakan dan dilaksanakan selesai 100% atau sesuai dengan prestasi kerja di lapangan, oleh karena itu perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
2. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pangadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan Pasal 33 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak”.

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta-fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat dan dapat mengambil kesimpulan ternyata perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu melanggar/bertentangan dengan

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni “Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima”
2. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak” dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi “khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni “Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lebih lanjut perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut di atas. Dengan demikian unsur kedua “*secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya “melawan Hukum” merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkara diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “memperkaya”, namun menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2008, halaman 40: “yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan berbagai-bagai cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam Bank, melakukan penarikan uang dari rekening orang lain, menerima fii, dan lain-lain, dengan syarat dilakukan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid.B/1992/PN.TNG, dan beberapa literatur disebutkan bahwa “**memperkaya**” artinya “*menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya atau kekayaan pelaku tidak seimbang dengan penghasilannya dan lain sebagainya*”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang antara lain :

- Bahwa terdakwa LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan **pembayaran angsuran ketiga Termin III (MC 03)/ terakhir 100%** pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai dengan Berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT.KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah **Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 26 november 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh saksi MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.
- Bahwa terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR telah melakukan pembayaran termin III (MC 03) 100%, mengetahui tidak seluruhnya pekerjaan Pembangunan Pagara Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Pembedoran (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan perubahan kontrak (Addendum) Nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007. Bahwa seharusnya terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR melakukan pembayaran dana Pembangunan Pagar Keliling, Pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana kepada saksi MANSUR UMAHUK, SE apabila pekerjaan sudah dikerjakan dan dilaksanakan selesai 100% atau sesuai dengan prestasi kerja di lapangan. perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR yang telah membayarkan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana tanpa berdasarkan prestasi pekerjaan dan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
2. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak".
- Bahwa pembuatan adendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan **“pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal”**.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, dengan rekapitulasi:

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) + ADDENDUM

KONTRAK

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12	-	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31	258.834.125,37	790.959.741,67
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Pekerjaan Taman.	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90
Jumlah		1.608.275.497,70	490.909.662,89	2.099.185.160,59
PPN 10%		160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06
Total		1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
Dibulatkan				2.309.100.000,00

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Teknis di Lapangan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah diadendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai 44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%).
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Pronisi Maluku Nomor : SR-3707/PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51
Kerugian Keuangan Negara (3-4)		1.167.105.312,49

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR bersama-sama dengan MANSUR UMAHUK, SE. sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah).

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR bersama-sama dengan MANSUR UMAHUK, SE. sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah). yang dibulatkan menjadi Rp. 1.167.105.300.00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dapat menikmati keuntungannya sehingga bertambah kaya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "*merugikan keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan ,pengurusan ,dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara ,baik tingkat pusat maupun didaerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah" kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun didaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membatalkan hal tersebut, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang mengenai hal tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dan tersebut diatas antara lain :

- Bahwa terdakwa LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan **pembayaran angsuran ketiga Termin III (MC 03)/ terakhir 100%** pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT.KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah **Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 26 November 2007** yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), **Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 26 november 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. Titayasa Jasa Consulindo tanggal 26 november 2007, **Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. Kosari Gam Ma Cahaya.**

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya saksi MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh saksi MANSUR UMAHUK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE.

- Bahwa terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR telah melakukan pembayaran termin III (MC 03) 100%, mengetahui tidak seluruhnya pekerjaan Pembangunan Pagara Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan perubahan kontrak (Addendum) Nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007. Bahwa seharusnya terdakwa Drs. LAMUSA MANSUR melakukan pembayaran dana Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana kepada saksi MANSUR UMAHUK, SE apabila pekerjaan sudah dikerjakan dan dilaksanakan selesai 100% atau sesuai dengan prestasi kerja di lapangan. perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR yang telah membayarkan pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana tanpa berdasarkan prestasi pekerjaan dan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan :
- 3. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
- 4. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pangadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak".

- Bahwa pembuatan addendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan "**pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal**".
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, dengan rekapitulasi:

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) + ADDENDUM

KONTRAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12	-	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31	258.834.125,37	790.959.741,67
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44
5.	Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38
6.	Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59
7.	Pekerjaan Taman	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8.	Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90
Jumlah		1.608.275.497,70	490.909.662,89	2.099.185.160,59
PPN 10%		160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06
Total		1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
Dibulatkan				2.309.100.000,00

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Teknis di Lapangan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah diadendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai 44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%).
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor : SR-3707/PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00
2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51
Kerugian Keuangan Negara (3-4)		1.167.105.312,49

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR bersama-sama dengan MANSUR UMAHUK, SE.sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah).

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR bersama-sama dengan MANSUR UMAHUK, SE.sebagaimana tersebut diatas telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE sejumlah Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah). yang dibulatkan menjadi Rp. 1.167.105.300.00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa karena negara telah dirugikan sejumlah Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) yang dibulatkan menjadi Rp. 1.167.105.300.00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus ribu rupiah). sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara “ telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ;
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), “**turut serta melakukan**” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu.
putusan.mahkamahagung.go.id

Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan yang antara lain adalah :

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana telah dilakukan **pembayaran angsuran ketiga yaitu Termin III (MC 03)/ terakhir 100%** sesuai dengan Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007, disepakati untuk dilakukan pembayaran angsuran ketiga sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA melalui nomor rekening 040142181 atas nama PT. KOSARI GAM MA CAHAYA pada Bank Maluku Cabang Sanana. Adapun salah satu dasar pembayaran tersebut adalah Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB- KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR, disetujui oleh Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 November 2007, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA, dan Laporan perhitungan nilai MC 03 yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh konsultan pengawas PT. TIRTAYASA JASA CONSULINDO tanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tersebut ditandatangani oleh Saudara GARNITA DJATNIKA selaku kuasa direktur PT. Tirtayasa Jasa Consulindo, saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Dinas Perhubungan Saksi ALI PORA, S.IP. dan tertera tanda tangan saksi RIZAL ADAM, SE selaku Direktur PT. KOSARI GAM MA CAHAYA.

- Bahwa setelah penandatanganan dokumen-dokumen tersebut kemudian dibuat Surat Permintaan Pembayaran nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi NURAIN UMAKAAPA selaku Bendahara Pengeluaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 058/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi ALI PORA S.IP selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nilai sebesar Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE mengajukan kelengkapan dokumennya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE untuk mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3381/ SP2D-LS/ KS/ 2007 tanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah saksi GINA S. TIDORE, SE dengan nilai Rp. 396.037.159,- (tiga ratus Sembilan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) Dengan SP2D tersebut Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Sanana membayarkannya dengan pemindah bukuan kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya dengan nomor rekening 0401042960. Kemudian pengambilan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh Terdakwa MANSUR UMAHUK, SE menggunakan cek yang telah ditandatangani saksi RIZAL ADAM, SE. Bahwa untuk dapat diadakan pembayaran angsuran ketiga (MC 03) 100%, terdakwa MANSUR UMAHUK, SE memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan.

- Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. Yang telah melakukan pembayaran MC 01, MC 02 maupun MC 03 dan memerintahkan saksi SURAHMAN untuk membuat laporan kemajuan hasil pekerjaan untuk pembayaran MC 01, MC 02 dan MC 03 yang mana laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan pekerjaan dilapangan, juga memerintahkan saksi SURAHMAN untuk menandatangani laporan kemajuan prestasi pekerjaan tahap 1 (satu) mewakili PT.KOSARI GAM MA CAHAYA dengan alasan agar pembayaran bisa segera terlaksana, serta membuat Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) 100% nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 seolah-olah pekerjaan telah selesai 100%, sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan :

1. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara yakni "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima"
2. Pasal 32 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan sistem sertifikat bulanan atau sistem termin, dengan memperhitungkan angsuran uang muka dan kewajiban pajak" dan penjelasan Pasal 33 ayat (2) berbunyi "khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada di lapangan, serta Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 BAB II Huruf D. Pelaksanaan Kontrak point 1. ketentuan Umum huruf f. angka 3 yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni "Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan dan sebagaimana dalam dokumen kontrak".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembuatan addendum kontrak nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut telah melebihi 10% dari nilai kontrak awal senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ jasa pemerintah Bab II huruf D poin 1 huruf G ayat (3) yang menyatakan **“pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal”**.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Sula pada tanggal 19 maret 2011, yang telah melakukan Pemeriksaan Teknis Lapangan terhadap Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana senilai Rp. 1.769.100.000,00,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ditambah dengan pekerjaan tambah (Addendum) senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), dimana RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, dengan rekapitulasi:

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) + ADDENDUM KONTRAK

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak awal	Penambahan Volume	Kontrak Addendum
		Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1.	Persiapan	39.850.000,00	-	39.850.000,00
2.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,75 m x 2,4 m) 1053 m	635.425.913,12	-	635.425.913,12
3.	Pekerjaan Pagar BRC Type (1,5 m x 2,4 m) 598 m	532.125616,31	258.834.125,37	790.959.741,67
4.	Pekerjaan Pagar kawat duri 1439 m	82.169.189,82	48.508.796,62	130.677.986,44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pekerjaan Pintu Gerbang masuk dan keluar	205.008.389,38	-	205.008.389,38
6. Pekerjaan Pos Jaga 2 unit	71.436.096,59	-	71.436.096,59
7. Pekerjaan Taman	42.260.292,49	70.500.000,00	112.760.292,49
8. Pekerjaan timbunan	-	113.066.740,90	113.066.740,90
Jumlah	1.608.275.497,70	490.909.662,89	2.099.185.160,59
PPN 10%	160.827.549,77	49.090.966,29	209.918.516,06
Total	1.769.103.047,47	540.000.629,17	2.309.103.676,65
Dibulatkan			2.309.100.000,00

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Teknis di Lapangan oleh Tim Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sampai dengan saat pemeriksaan tanggal 19 Maret 2011 untuk kontrak Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 yang telah di adendum dengan Adendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007, pekerjaan fisik baru mencapai **44,40% atau senilai Rp. 932.076.506,51 (belum termasuk PPN 10%)**.
- Bahwa perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana sesuai Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan Addendum Kontrak Nomor 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007 telah merugikan keuangan Negara / Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas rupiah empat puluh sembilan sen) sesuai dengan Hasil Audit Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Pronisi Maluku Nomor : SR-3707/PW25/5/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Jumlah pengeluaran negara (Dinas Perhubungan Kabupaten kepulauan sula) kepada PT. Kosari Gam Ma Cahaya	2.309.100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PPN yang dipotong dan disetorkan	209.918.181,00
3.	Nilai fisik yang telah dibayarkan oleh negara	2.099.181.819,00
4.	Nilai manfaat yang diterima negara sesuai hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Teknis pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula	932.076.506,51
Kerugian Keuangan Negara (3-4)		1.167.105.312,49

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MANSUR UMAHUK, SE. bersama-sama dengan Drs. LA MUSA MANSUR telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE sebesar Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) **sehingga menimbulkan kerugian Negara sejumlah Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah).**
- Dengan demikian perbuatan terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatanyang telah melakukan penanda tangan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tertanggal 04 Agustus 2007** yang menjadi dasar pembayaran termin I (MC 01) sebagaimana Berita acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) nomor : 45/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 06 Agustus 2007 sejumlah Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 033/ 10701/ SPM/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Agustus 2007;
 - Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tertanggal 05 oktober 2007, Laporan perhitungan nilai MC 02 tanggal 05 Oktober 2007** yang menjadi dasar pembayaran termin I (MC 02)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana Berita Acara Pembayaran Angsuran MC 02 nomor : 46/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 08 oktober 2007 sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) nomor 053/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 08 Oktober 2007;
3. **Berita Acara Pemeriksaan prestasi pekerjaan, Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaan tertanggal 05 oktober 2007, Laporan perhitungan nilai MC 02 tanggal 05 Oktober 2007** yang menjadi dasar pembayaran termin I (MC 02) sebagaimana Berita Acara Pembayaran Angsuran MC 02 nomor : 46/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 08 oktober 2007 sejumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta) kepada PT. KOSARI GAM MA CAHAYA dan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) nomor 058/ 10701/ SPP/ KS/ 2007-LS tanggal 30 November 2007;
4. **Berita acara pemeriksaan prestasi pekerjaan nomor : 61/ 550/ BAPP/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 yang isinya bahwa pekerjaan telah mencapai kemajuan fisik 100% (seratus persen) dan dapat dibayarkan pada angsuran ketiga (terakhir), Laporan Kemajuan Prestasi Pekerjaantanggal 26 november 2007, Laporan perhitungan nilai MC 03 tanggal 26 november 2007** yang menjadi dasar pembayaran angsuran ketiga (MC 03) sebagaimana Berita acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC 03) nomor : 48/ BAP-MC/ DISHUB/ KS/ 2007 tanggal 26 November 2007 sejumlah Rp. 442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang adalah perbuatan melawan hukum karena terdakwa Drs. LA MUSA MANSUR mengetahui tidak seluruhnya pekerjaan Pembangunan Pagara Keliling Pintu Gerbang dan Taman Bandara Emalamo Sanana dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/ 550/ 32/ DISHUB-KS/ 2007/ 01 tanggal 31 Mei 2007 dan perubahan kontrak (Addendum) Nomor : 910.916/ 550/ ADD/ DISHUB/ 2007/ 01 tanggal 30 agustus 2007. Perbuatan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah membantu MANSUR UMAHUK, SE.dengan cara sebagaimana tersebut diatas dan telah memperkaya MANSUR UMAHUK, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) sehingga menimbulkan kerugian Negara sejumlah Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah). yang dibulatkan menjadi Rp. 1.167.105.300.00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus ribu rupiah).Maka dengan demikian Unsur **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan Primair telah terbukti,maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas ,secara sah telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dalam dakwaan Primer dari Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa **Drs. LAMUSA MANSUR,** adalah pelakunya, dan dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang terdakwa lakukan, dan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dan alasan hapusnya pidana, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa **Drs. LAMUSA MANSUR,** telah bersalah “bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun
putusan.mahkamahagung.go.id

secara Subsidiaritas, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Primer dari Penuntut Umum, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat adanya ketentuan minimal dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga pidana denda, disamping adanya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang pengganti, Majelis Hakim menafsirkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kalimat "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", dalam hal ini harus dimaknai bukan saja harta benda yang diperoleh oleh terdakwa, namun termasuk harta benda yang diperoleh oleh orang lain atau suatu Korporasi sebagai akibat dari perbuatan Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini senada dengan bunyi salah satu unsur hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa dari perbuatan terdakwa **Drs. LAMUSA MANSUR**, bersama-sama dengan saksi MANSUR UMAHUK,SE telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp. 1.167.105.312,49 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus lima ribu tiga ratus dua belas ribu empat puluh Sembilan rupiah) yang dibulatkan menjadi sejumlah Rp.1.167.105.300,00 (satu milyar seratus enampuluh tujuh juta tigaratus rupiah) sedangkan Terdakwa **Drs. LAMUSA MANSUR**, ikut menikmati hasil korupsi tersebut sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan demikian maka patut dan pantas menurut hukum dan rasa keadilan apabila kerugian negara tersebut harus dikembalikan oleh Saksi MANSUR UMAHUK,SE ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam putusan, hal ini tidak diatur dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 30 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam ayat 3 (tiga)-nya menyebutkan bahwa "lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan". Dalam ayat 5 (lima) disebutkan bahwa "jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini telah adil dan setimpal dengan perbuatan serta dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, dimana dalam hal ini pemerintah sedang giat-giatnya memerangi tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat dan pula bahwa tindak pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (**Extra Ordinary Crime**), begitu pula pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula ;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Indonesia tercinta ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amar putusannya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada persidangan hari itu juga telah mengajukan Replik atau tanggapan atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, agar Majelis Hakim menolak Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang pada persidangan yang sama Terdakwa, menanggapi replik jaksa penuntut umum secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan ini sesuai uraian tersebut diatas Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah terbukti melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi hukuman pidana maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan dan dengan demikian telah dipertimbangkan dalam putusan ini .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ⇒ Pada saat ini negara dan masyarakat sedang menggalakkan perang melawan korupsi yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) ;
- ⇒ Bahwa tindak pidana korupsi dapat menghancurkan semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :
putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- ⇒ Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, terdakwa telah menjalani masa penahan di Rumah Tahanan Negara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali masa pembantaran atas diri terdakwa selama terdakwa di rawat nginab di Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 KUHAP dan demi kelancaran proses selanjutnya masih perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 46 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dan dalam ayat (2) dari pasal 46 KUHAP tersebut menyebutkan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga dalam hal ini terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- **Mengenai barang bukti berupa :**
 - Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;

Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pendorong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/ Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/ DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pendorong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/ KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/ Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 053/10701/ SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30 Agustus 2007:
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;

Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.

Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;

Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;

Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.

Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.

Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.

Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.

1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.

Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;

Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/ Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/ DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/ KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;

Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/ Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 053/10701/ SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;

Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;
Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.
Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.
Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.
Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.
1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa saksi RIZAL ADAM mengirimkan bukti surat kepada putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, terhadap bukti surat tersebut oleh karena berkaitan dengan perkara ini dan diserahkan dengan sukarela majelis berpendapat untuk tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan terdakwa **Drs. LA MUSA MANSUR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Korupsi** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. LA MUSA MANSUR** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan; denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan , dan selama terdakwa berada dalam tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan yang telah dijalaninya akan dikurangkan dari pidana penjara yang
putusan.mahkamahagung.go.id
dijatuhkan;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (Satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana;

Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 37/ BAP-UM/ Dishub-KS/ 2007 tanggal 04 Juni 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 023/ 1070/ KS/ 2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp. 530.730.00,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Kwitansi uang muka tanggal 05 Juni 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor: 37/BAP.UM/DISHUB-KS/2007 tanggal 04 Juni 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 April 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 023/10701/KS/2007-LS tanggal 05 Juni 2007 senilai Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1154/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 07 Juni 2007 Rp.530.730.000,- (lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) Nomor SPM: 023/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 05 Juni 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC01) Nomor: 45/BAP-MC/ Dishub-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Kwitansi uang tanggal 08 agustus 2007 atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang, dan taman bandara Emalamo Sanana TA 2007 sesuai Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC 01) Nomor : 45/BAP.MC/ DISHUB-KS/2007 tanggal 06 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Pemborong (Kontrak) Nomor: 910.916/550/32/Dishub-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Agustus 2007 senilai Rp. 796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1895/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Agustus 2007 Senilai Rp.796.095.000,- (tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 033/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Agustus 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama (MC02) Nomor: 46/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Oktober 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 46/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007 dan addendum Kontrak Nomor : 910.916.550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 30 Agustus 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 053/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 08 Oktober 2007 senilai Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2812/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 09 Oktober 2007 Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) Nomor SPM: 053/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 08 Oktober 2007;
Berita Acara Pembayaran Angsuran Ketiga (MC03) Nomor: 48/BAP-MC/Dishub-KS/2007 tanggal 28 November 2007 Paket Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling, Pintu Gerbang dan taman Bandara Emalamo sanana dengan nilai pembayaran Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Surat Permintaan Pembayaran (SPP-1, SPP-2, SPP-3) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 atas pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana.
Kwitansi atas pekerjaan pembangunan pagar keliling, pintu gerbang dan taman Bandara Emalamo Sanana TA. 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2007, sesuai berita acara Pembayaran Nomor : 48/BAP-MC/DISHUB/KS/2007 tanggal 26 November 2007;
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 058/10701/SPP/KS/2007-LS tanggal 30 November 2007 senilai Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
Fotocopy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3381/SP2D-LS/KS/2007 tanggal 04 Desember 2007 Rp.442.275.000,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Nomor SPM: 058/10701/SPM-LS/KS/2007 tanggal 30 November 2007;
Addendum Kontrak Nomor : 910.916/550/ADD/DISHUB/2007/01 tanggal 03 Agustus 2007 atas Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 910.916/550/32/DISHUB-KS/2007/01 tanggal 31 Mei 2007.
Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 550/ 02/ Dishub/ KS/ 1/ 2007, tanggal 03 Januari 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sula Tahun anggaran 2007;
Album Gambar Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pagar Bandara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emalamo Sanana Konsultan Perencana CV. Sulvana Jaya.

Foto Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan Nomor : 550/ 36/ DISHUB-KS/ 2007 tanggal 30 Juli 2007 dari Irwan Mansur, SH. kepada Drs. La Musa Mansur.

Surat Kuasa Nomor : 42/ KGM/ 02/ 05/ 2007 tanggal 02 Mei 2007 dari RIZAL ADAM selaku Pihak Pertama kepada Pihak Kedua MANSUR UMAHUK, SE.

Foto Copy yang sudah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor : 01/ KPTS.01/ KS/ 2007, tanggal 02 Januari 2007 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu serta atasan langsung selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya.

1 (satu) Lembar Master Plan Bandara Emalamo, Judul Gambar Pembangunan Pagar Keliling Bandara Emalamo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014, oleh kami, H. AMAT KHUSAERI,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD MAHIN ,S.H. , M.H.** dan **HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H** Para Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 27/ Pid.Tipikor / 2013/ PN.Tte.,tertanggal 23 Desember 2013 ; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LA JAMAL ,SH. , Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh SUGANDY PUTRA M,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanana dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H.

H. _____ AMAT

KHUSAERI, SH., M.Hum

2. HANDRIANUS INDRIYANTA, SH.

Panitera Pengganti,

LA JAMAL, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)